

**KRIPTO SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Magister Hukum (M.H)
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

GHIFARI HIRZA FIRHAN ALI

NIM : 230201210003

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**KRIPTO SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH* JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Magister Hukum (M.H)
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH :

GHIFARI HIRZA FIRHAN ALI

NIM : 230201210003

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ghifari Hirza Firhan Ali

NIM : 230201210003

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* Jasser Auda” yang ditulis oleh Ghifari Hirza Firhan Ali telah disetujui pada tanggal 25 Juni 2025


Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

Pembimbing II




Dr. Abd. Rouf, M.HI.

NIP. 198508122023211024

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. H. Fadil Si., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul “Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah Jasser Auda” yang ditulis oleh Ghifari Hirza Firhan Ali ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji:


1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. MH
NIP. 197212122006041004


(.....)
Penguji Utama

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002


(.....)
Ketua Penguji

3. Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003


(.....)
Penguji / Pembimbing I

4. Dr. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024


(.....)
Sekretaris / Pembimbing II

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd.
NIP. 196903032000031002

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹

¹ Q.S. An- Nisa : 4, Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2019.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, saya mempersembahkan tesis ini sebagai ungkapan cinta dan hormat saya yang tulus kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayah, Achmad Ali, terima kasih atas segala nasihat bijak, keteladanan yang tak ternilai, dan doa yang tak pernah putus yang senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah saya menuju kehidupan yang lebih baik, dunia dan akhirat. Kepada Ibu, Miatu Hasanatin, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan pelukan hangat yang selalu membuat saya merasa aman dan dicintai. Bagi saya, Ayah dan Ibu bukan hanya orang tua, tapi guru kehidupan yang sejati yang tanpa lelah membimbing dan menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi bekal utama dalam perjalanan hidup saya.

Selain itu, tesis ini juga saya dedikasikan kepada seluruh guru yang telah membersamai perjalanan pendidikan saya, mulai dari guru-guru di SDN 005 Bunyu hingga para ustadz dan pengasuh di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, serta kepada para dosen di Universitas Al-Azhar Kairo yang dengan sabar membimbing dan menjadi tempat saya berbagi kegelisahan selama menempuh studi. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh rekan dan sahabat, baik yang saya temui di bangku perkuliahan, pesantren, tempat tinggal, maupun teman-teman semasa SMA. Kepada mereka semua yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan, saya persembahkan pencapaian ini sebagai wujud syukur atas selesainya studi dan perolehan gelar Magister.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* Jasser Auda” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari akhir. *Āmīn.*

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun akademik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lembaga ini.
2. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya dalam pengembangan keilmuan di lingkungan pascasarjana.

3. Prof. Dr. H. Fadli, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ahwal al-Syakhsiyyah, yang juga berperan sebagai dosen wali akademik, atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A. sebagai Pembimbing I, dan Dr. Abd. Rouf, M.HI. sebagai Pembimbing II, yang telah dengan sabar dan konsisten memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk pengetahuan dan karakter akademik penulis melalui pembelajaran yang berkualitas.
6. Para staf dan karyawan Pascasarjana atas segala bantuan administratif serta dukungan teknis selama masa studi dan penyusunan tesis ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Achmad Ali dan Ibu Miatu Hasanatin, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
8. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2023, khususnya semester ganjil, yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan inspirasi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi metodologi, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam, khususnya dalam wacana kontemporer terkait *maqāṣid al-syarī'ah*.

Malang, 30 April 2025

Penulis

Ghifari Hirza Firhan Ali

NIM 230201210003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مستخلص البحث	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kripto	
1. Pengertian Kripto	29
2. Sejarah Kripto	31
3. Cara Kerja Kripto.....	32
4. Fungsi Kripto	33
5. Eksistensi Kripto di Indonesia	34
6. Kripto dalam Perspektif Islam	36
7. Metode Pengalihan Kripto Sebagai Mahar	38
B. Mahar	
1. Pengertian Mahar	40
2. Dasar Hukum Mahar.....	41
3. Syarat Mahar	43
4. Kadar Mahar	44

5. Jenis Mahar	45
C. Majelis Ulama Indonesia.....	46
D. <i>Dār Al-Iftaa’ Al- Misriyyah</i>	47
E. <i>Islamic Law Firm</i>.....	49
F. Mufti Negeri Melaka	50
G. <i>Maqāṣid Al-Syarī’ah</i> Jasser Auda	
1. Biografi Jasser Auda	51
2. <i>Maqāṣid Al-Syarī’ah</i> Jasser Auda	52
H. Kerangka Berfikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Sumber Bahan Hukum	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	64
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum	64
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Keabsahan Penggunaan Kripto Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia .	68
1. Legalitas Kripto di Indonesia Persektif Perundang-undangan	68
2. Kripto dalam Perspektif Hukum Islam.....	84
3. Keabsahan Penggunaan Kripto Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan.....	95
B. Analisis Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī’ah</i> Jasser Auda	97
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132

ABSTRAK

Ali, Ghifari Hirza Firhan 2025. *KRIPTO SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA*, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr.Sudirman, M.A. Dosen Pembimbing II : Dr. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci : Mata Uang Kripto, Mahar, Jasser Auda

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital, mata uang kripto mulai dilirik sebagai salah satu pilihan alternatif untuk dijadikan mahar dalam pernikahan. Namun, penggunaannya masih menuai kontroversi, terutama setelah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang kripto sebagai alat pembayaran karena mengandung unsur *garar*, *ḍarar*, dan *qimār*. Meskipun demikian, di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui kripto sebagai aset komoditi yang sah untuk diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar perkawinan di Indonesia perspektif fiqih dan perundang-undangan dan menganalisis penggunaan mata uang kripto sebagai mahar perkawinan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dengan melibatkan interpretasi dan penalaran terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penggunaan mata uang kripto sebagai mahar pada dasarnya dibolehkan, karena kripto sudah diakui secara legal sebagai aset digital melalui Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 dan OJK No. 27 Tahun 2024. Dalam Islam, mahar sah selama berupa sesuatu yang bernilai dan bisa dimanfaatkan. Meski ada perbedaan pendapat, kripto boleh dijadikan mahar selama tidak mengandung unsur ketidakjelasan *garar*, bahaya *ḍarar*, atau perjudian *qimār*. Selama digunakan secara etis dan transparan dalam sistem yang diawasi, tidak ada larangan syariat. Untuk mengatasi fluktuasi nilai, bisa digunakan kripto berbasis aset nyata yang sesuai syariah atau melakukan konversi ke mata uang resmi saat mahar diserahkan. Kedua, berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, penggunaan kripto sebagai mahar dapat dibenarkan bila memenuhi asas *maqāṣid al-syarī'ah* Auda yang terbagi menjadi enam fitur yaitu: kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki, multidimensionalitas, dan orientasi pada tujuan. Ditemukan bahwa mata uang kripto sah dijadikan mahar selama tidak mengandung spekulasi berbahaya dan dilakukan secara transparan melalui platform yang diawasi dan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesepakatan.

ABSTRACT

Ali, Ghifari Hirza Firhan. 2025. *Cryptocurrency as Marriage Dowry in the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda*. Thesis. Ahwal Al-Syakhsiiyah Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Prof. Dr. Sudirman, M.A. Supervisor II: Dr. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Cryptocurrency, Dowry, Jasser Auda

Amidst the advancement of technology and the growth of the digital economy, cryptocurrency has begun to attract attention as an alternative form of dowry in marriage. However, its use remains controversial, especially after the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a fatwa prohibiting cryptocurrency as a means of payment due to elements of *gharar* (uncertainty), *ḍarar* (harm), and *qimār* (gambling). On the other hand, the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and the Financial Services Authority (OJK) recognize cryptocurrency as a legitimate commodity asset for trading. This research aims to describe the legal validity of using cryptocurrency as a dowry in marriage in Indonesia and to analyze its use from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah* according to Jasser Auda.

This study constitutes a normative legal research employing a conceptual approach. The legal materials utilized comprise primary, secondary, and tertiary sources. The legal materials collection technique is conducted through library research. The analysis is carried out using a descriptive-qualitative method, which involves systematic interpretation and logical reasoning of the gathered and processed legal materials.

The results of this study show that: First, the use of cryptocurrency as a dowry is legally justifiable, given that it has been recognized as a digital asset under Bappebti Regulation No. 2 of 2019 and OJK Regulation No. 27 of 2024 concerning the Trading of Digital Financial Assets. In the context of Islamic law, the use of cryptocurrency is also permissible as long as it complies with Islamic principles, namely being free from *gharar* (uncertainty), *ḍarar* (harm), and *qimār* (gambling). Therefore, as long as cryptocurrency is used ethically, transparently, and within a regulated and supervised system, there is no legal or religious obstacle to using it as a dowry. To address high volatility, stablecoins backed by Sharia-compliant assets or conversion into official currency can be considered. Second, according to Jasser Auda's *maqāṣid al-sharī'ah*, cryptocurrency as a dowry can be justified if it aligns with Auda's six features: cognitive nature, holism, openness, hierarchy, multidimensionality, and purposefulness. It was found that cryptocurrency may be valid as a dowry so long as it avoids harmful speculation and is transacted transparently through regulated platforms that adhere to the values of *maqāṣid al-sharī'ah*, such as public welfare (*maṣlahah*), justice, and mutual agreement.

مستخلص البحث

علي، غفاري حرزا فرحان. 2025. العملة المشفرة كمهر في الزواج من منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة. رسالة ماجستير، برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيممالانج. المشرف الأول: البروفسور. الدكتور. سوديرمان M.A المشرف الثاني: الدكتور عبدالرؤوف، M.HI.

الكلمات المفتاحية: العملة المشفرة، المهر، جاسر عودة

مع تطور التكنولوجيا والنمو الاقتصادي الرقمي، بدأت العملات المشفرة تلفت الانتباه كخيار بديل لتقديمها كمهر في الزواج. ومع ذلك، لا تزال استخدامها مثارا للجدل، خصوصا بعد صدور فتوى من مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) التي تحرم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع بسبب احتوائها على عناصر الغرر، والضرر، والمقامرة. ومع ذلك، من جهة أخرى، تعترف كل من هيئة تنظيم تجارة العقود الآجلة (Bappebti) وهيئة الخدمات المالية (OJK) بالعملات المشفرة كأصول سلعية مشروعة يمكن تداولها. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مشروعية استخدام العملات المشفرة كمهر في الزواج في إندونيسيا، وتحليل ذلك من منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة.

يعدّ هذا البحث دراسة قانونية معيارية تعتمد المنهج المفاهيمي. وتشمل المواد القانونية المستخدمة مصادر قانونية أولية وثانوية وثالثية. وتتم عملية جمع هذه المواد من خلال البحث المكتبي. ويجرى التحليل باستخدام المنهج الوصفي-النوعي، والذي يقوم على التفسير المنهجي والاستدلال المنطقي للمواد القانونية التي تم جمعها ومعالجتها.

تشير نتائج البحث إلى ما يلي: أولاً، إن استخدام العملات المشفرة كمهر في الزواج يمكن تبريره قانونياً، وذلك لكونها معترفاً بما قانونياً كأصول رقمية وفقاً لللائحة BAPPEBTI رقم 2 لعام 2019 ولائحة OJK رقم 27 لعام 2024 بشأن تنظيم تداول الأصول المالية الرقمية. أما من الناحية الشرعية، فإن استخدام العملات المشفرة مباح بشرط أن يكون خالياً من الغرر، والضرر، والقمار. ولذلك، ما دامت تستخدم بشكل أخلاقي وشفاف وضمن نظام خاضع للرقابة والتنظيم، فلا مانع شرعاً ولا قانوناً من استخدامها كمهر. ولمعالجة تقلبات القيمة العالية، يمكن استخدام العملات المستقرة المدعومة بأصول متوافقة مع الشريعة أو تحويلها إلى عملة رسمية. ثانياً، وفقاً لمقاصد الشريعة عند جاسر عودة، يمكن قبول استخدام العملات المشفرة كمهر إذا كانت متوافقة مع الخصائص الست التي حددها، وهي: الطبيعة المعرفية، الشمولية، الانفتاح، التراتبية، الأبعاد المتعددة، والهدفية. وقد تبين أن استخدام العملات المشفرة كمهر جائز ما دامت خالية من المضاربات الضارة وتدار بشفافية من خلال منصات خاضعة للرقابة ومتماشية مع قيم المقاصد، مثل المصلحة، والعدالة، والتراضي.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	’	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *ta’ marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudhaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam hak-hak perempuan dalam perkawinan sangat diutamakan. Ini dimaksudkan untuk membuat laki-laki menghormati, menghargai, dan melindungi wanita untuk memastikan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan. Berbagai hak istri dilindungi oleh calon suami sebelum menikah. Maskawin atau mahar, yang merupakan bentuk pemberian khusus kepada wanita sebagai ungkapan penghargaan, kebahagiaan, dan penghormatan. Mahar ini menjadi salah satu hak istri yang menunjukkan betapa berharganya peran dan keberadaannya dalam pernikahan.²

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada bakal istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan dalam membangun kehidupan bersama melalui pernikahan. Pemberian ini harus dianggap sebagai penghargaan dan komitmen dari pihak laki-laki kepada pasangannya, bukan sebagai hadiah.³ Kewajiban untuk memberikan mahar telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu

² Al-Sadlan, Salih bin Ghanim, *Seputar Pernikahan*, Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin (Jakarta: Darul Haq, 2002).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 91.

sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁴

Dalam Islam, mahar, sebagai hak langsung perempuan, dilarang diserahkan kepada orang tua atau pihak lain yang dianggap memiliki kedekatan dengannya. Pemberian mahar dianggap sangat penting sebagai bagian penting dari pernikahan, jadi tanpanya, pernikahan menjadi tidak sah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengakui martabat wanita dan hak-hak mereka dalam Islam. Mahar sendiri dapat berupa harta, barang, atau sesuatu yang memiliki nilai yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selama proses pernikahan, menentukan berapa banyak mahar yang harus dibayar oleh wanita adalah penting untuk menegaskan status dan kemandiriannya. Ini menunjukkan bahwa wanita memiliki otoritas penuh untuk memilih nilai yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.⁵

Tidak ada pedoman yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun hadis tentang berapa banyak mahar yang harus diserahkan kepada perempuan. Tetapi, Rasulullah sangat gembira dan menginginkan yang baik dari calon suami yang mempersembahkan mahar kepada bakal pasangannya.⁶ Menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada restriksi terkait banyaknya mahar yang dapat diserahkan oleh calon suami. Besarnya maskawin sepenuhnya tertumpu pada kemufakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang akan menikah.⁷

⁴ Q.S. An-Nisa : 4, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

⁵ Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.

⁶ M Bakri, *Fikih Prioritas* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2011), 20.

⁷ Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 30 (Jakarta, 2018).

Bentuk mahar juga mengalami perubahan di era modern, yang mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus terjadi. Selama beberapa tahun terakhir, mahar biasanya berbentuk uang atau materi fisik yang dapat diindra. Namun, saat ini muncul tren untuk menggantinya dengan format digital. Kemunculan *cryptocurrency* atau mata uang kripto, adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan ini. Beberapa tahun belakangan, uang kripto semakin menarik minat masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan para investor yang melihat potensi keuntungannya. Uang kripto ini menarik untuk dipilih sebagai mahar pernikahan karena sangat berharga. Divo Sashendra dan Ferra Monica mengubah tradisi mahar pernikahan dengan menggunakan mata uang kripto sebagai bentuknya. Mempelai laki-laki memutuskan untuk memberikan mahar pernikahan senilai 236 juta rupiah pada acara pernikahan yang diadakan pada Sabtu, 5 Maret 2022, dalam bentuk 5 koin Ethereum, 2022 XRP dan 3 koin Binance.⁸

Binance, Ethereum, XRP, dan Bitcoin adalah contoh-contoh mata uang digital *cryptocurrency*. Secara umum, *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi guna memastikan keamanan dan kepercayaan penggunaannya. Teknologi ini dirancang guna mencegah pemalsuan dan pengandaan aset digital tersebut, sehingga memberikan perlindungan yang kuat bagi para penggunaannya.⁹

⁸ Liputan6.com, "Buat Investasi, Bos AHHA PS Pati Pilih Koin Kripto Jadi Mahar Pernikahan," liputan6.com, 8 Maret 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/4905190/buat-investasi-bos-ahha-ps-pati-pilih-koin-kripto-jadi-mahar-pernikahan>.

⁹ "Yuk, Berkenalan dengan Kripto!," diakses 10 Mei 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.

Cryptocurrency pertama kali muncul dari ide brilian seorang kriptografer asal Amerika, David Chaum, pada tahun 1983. Ia mengusulkan konsep uang elektronik yang anonim dan kemudian dikenal sebagai nama *eCash*. Gagasan ini mulai diwujudkan pada tahun 1989, saat Chaum mendirikan perusahaannya yang bernama Digicash. Meski sempat diuji coba melalui kerja sama dengan salah satu bank, *eCash* tidak berhasil menarik banyak pengguna. Pada tahun 1998, bank mitra tersebut diakuisisi oleh perusahaan kartu kredit besar, dan di tahun yang sama, Digicash pun tutup. Meski gagal secara komersial, ide Chaum tetap menjadi pijakan penting bagi perkembangan teknologi uang digital di masa depan. Barulah pada tahun 2009, dunia menyaksikan kelahiran era baru mata uang kripto yang ditandai dengan kemunculan *Bitcoin*. Mata uang ini diperkenalkan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto yang hingga kini identitasnya belum diketahui secara pasti. *Bitcoin* membawa inovasi besar dengan menggunakan teknologi *blockchain*, yaitu sistem terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi langsung antar pengguna tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Sejak saat itu, dunia *cryptocurrency* terus berkembang pesat.¹⁰

Teknologi *blockchain* adalah sistem terdesentralisasi yang digunakan untuk merekam transaksi secara publik dengan aman. Ini adalah teknologi dasar di balik *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*. *Blockchain* mengorganisir data ke dalam blok-blok yang terhubung secara kronologis dan diamankan menggunakan

¹⁰ “*The History of Bitcoin, the First Cryptocurrency*,” *US News & World Report*, diakses 10 Mei 2024, <https://money.usnews.com/investing/articles/the-history-of-bitcoin>.

kriptografi. Tiap-tiap blok dalam *blockchain* mengandung serangkaian transaksi yang diverifikasi. Ketika sebuah transaksi baru muncul, itu disertakan dalam blok baru yang kemudian ditambahkan ke rantai secara permanen. Setiap blok memiliki *hash* kriptografis yang unik, dan blok-bloknya dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan *hash* dari blok sebelumnya, menciptakan rantai blok yang tidak dapat diubah.¹¹

Penggunaan mahar dalam bentuk mata uang kripto masih menjadi perdebatan dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa resmi dalam Forum Ijtima Ulama yang digelar di Jakarta pada 9–11 November 2021 yang menyatakan melarang pemanfaatan mata uang kripto sebagai alat tukar. MUI menilai bahwa kripto memuat elemen ketidakpastian (*garar*), potensi merugikan (*darar*), serta bertentangan dengan regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selanjutnya, MUI juga menolak kripto diperjualbelikan sebagai aset digital atau komoditas. Alasannya, mata uang digital ini dinilai sarat dengan unsur *darar*, *garar* dan *qimār* (unsur spekulatif yang menyerupai perjudian). Dari perspektif syariat, kripto dianggap belum memenuhi syarat sebagai barang (*sil'ah*) yang sah untuk diperjualbelikan, seperti harus memiliki bentuk yang jelas, nilai yang pasti, bisa dimiliki secara sah, serta dapat diserahkan kepada pembeli.¹² *Dār Al-Iftaa' Al-Misriyyah* (Majelis Fatwa Mesir) juga telah

¹¹ “*Blockchain Facts: What Is It, How It Works, and How It Can Be Used*,” Investopedia, diakses 10 Mei 2024, <https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp>.

¹² “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 12 November 2021, <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

mengeluarkan fatwa yang melarang keterlibatan dalam transaksi bitcoin dan aset kripto serupa. Larangan ini didasarkan pada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh Mufti Republik Mesir, Sheikh Shauqi ‘Allam, yang menyoroti berbagai aspek negatif dari penggunaan bitcoin dalam sistem finansial dan komersial. Salah satu alasan utama mengapa penggunaan *Bitcoin* dilarang adalah karena *Bitcoin* tidak bisa langsung ditukarkan dengan uang tunai resmi yang berlaku, seperti rupiah atau dolar, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaannya. Selain itu, bitcoin juga mengandung unsur *jahalah* (ketidaktahuan), *garar* (ketidakpastian), dan manipulasi yang sulit untuk dikendalikan dan diawasi. Dalam ekosistem *bitcoin*, mekanisme transaksi seringkali tidak transparan, sehingga berpotensi menimbulkan spekulasi dan praktik yang tidak etis.¹³

Berbeda dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail yang dilaksanakan secara online pada 19 Juni 2021 oleh Firma Hukum Islam (ILF) melibatkan beberapa ulama ternama dan pemimpin industri terkait. Bahtsul Masail tersebut menghasilkan bagaimana status *Bitcoin* dan *cryptocurrency* dalam hukum Islam merumuskan beberapa poin penting, di antaranya¹⁴:

1. Dalam perspektif fikih, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta (*māl*) yang memiliki nilai ekonomi. Aset digital ini dianggap sebagai

¹³ Fatwa *Dār Al-Iftā’ Al-Misriyyah* tentang *Bitcoin*

¹⁴ “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto,” NU Online, diakses 28 Maret 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.

sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai tukar, sehingga apabila dicuri, maka pelaku wajib menggantinya. Demikian pula, jika aset tersebut mengalami kerusakan, pemiliknya berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi.

2. Sebagai suatu bentuk kekayaan, diperbolehkan transaksi yang melibatkan *cryptocurrency* selama tidak mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan).

Hal senada juga datang dari Wakil Mufti Negara Bagian Melaka. Wakil Mufti Melaka menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat syariah, terutama prinsip *bai' al-ṣarf* dalam perdagangan dengan uang fiat. Karena bernilai seperti mata uang, *cryptocurrency* termasuk barang ribawi, sehingga aturan ribawi berlaku. Pengguna juga harus memahami karakteristik *crypto* dan hanya berinvestasi pada aset digital yang memiliki teknologi terpercaya.¹⁵

Meski masih menuai pro dan kontra, di Indonesia kripto telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai aset komoditi. Pengakuan ini datang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), lembaga yang berada di naungan Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2019, Bappebti menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2019 yang secara tegas mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai komoditi yang sah untuk diperdagangkan di bursa berjangka.¹⁶ Seiring perkembangan industri aset digital,

¹⁵ Muhammad, N dkk., "The Shariah Perspective on Cryptocurrency: Insights from Malaysian Scholars," *Global Journal Al-Thaqafah* 14, no. 2 (31 Desember 2024): 58–66, <https://doi.org/10.7187/GJAT122024-5>.

¹⁶ Febryan Reza Yusuf S.H dan Hukumonline, "Legalitas *Bitcoin* dan *Blockchain* sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia," 7 Juli 2018,

tanggung jawab pengaturan dan pengawasan kripto kini dipindahkan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini ditandai dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, yang mulai berlaku efektif pada 10 Januari 2025. Aturan ini mengatur secara menyeluruh tata kelola perdagangan aset keuangan digital, termasuk kripto. Dalam regulasi tersebut, OJK menetapkan standar kelembagaan bagi pelaku usaha, mencakup persyaratan perizinan untuk bursa aset digital, lembaga kliring, tempat penyimpanan, serta para pedagang. Di samping itu, POJK 27/2024 juga menegaskan pentingnya penerapan tata kelola yang baik, transparansi, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta keamanan dan ketahanan sistem teknologi informasi termasuk perlindungan terhadap serangan siber dan data pribadi pengguna. Setiap penyelenggara wajib melaporkan kegiatan mereka secara berkala maupun insidental kepada OJK, serta mengikuti aturan yang berhubungan dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan regulasi ini, OJK berharap terciptanya ekosistem perdagangan aset digital yang teratur, adil, aman, dan efisien, sekaligus menjaga integritas pasar dan kepentingan konsumen di era keuangan digital yang semakin berkembang di Indonesia.¹⁷

Aset kripto, yang masuk dalam kategori komoditas, memang tak memiliki wujud fisik. Ia beroperasi secara online dengan memanfaatkan teknologi kriptografi, jaringan digital, dan sistem buku besar terdistribusi (*blockchain*)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/>.

¹⁷ antaranews.com, "OJK sebut jumlah investor aset kripto capai 22,11 juta," Antara News, 7 Januari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4569246/ojk-sebut-jumlah-investor-aset-kripto-capai-2211-juta>.

untuk mengorganisasi pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, serta menjaga keamanan proses transaksi semuanya dan tidak membutuhkan intervensi pihak ketiga. Selain karena alasan keamanan, pesatnya pertumbuhan perdagangan kripto juga menjadi salah satu alasan mengapa legalisasi aset ini terus didorong. Sebagai gambaran, pada tahun 2020 saja, total nilai perdagangan kripto di Indonesia mencapai sekitar Rp 64,97 triliun. Menariknya, hanya dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun 2021, nilai tersebut melonjak drastis menjadi Rp 370,4 triliun. Angka ini mencerminkan betapa cepatnya minat dan aktivitas di sektor ini berkembang.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, isu penggunaan mahar dalam bentuk mata uang kripto menjadi menarik guna ditelaah lebih dalam, terutama karena terdapat pro dan kontra mengenai status hukumnya di Indonesia. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat topik ini sebagai fokus kajian. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis memilih pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka berpikir, karena secara konseptual, prinsip-prinsip *maqāṣid* merefleksikan bahwa hukum Islam sejatinya bersifat fleksibel dan progresif dalam menjawab persoalan-persoalan aktual yang dihadapi umat. Secara khusus, penulis mengacu pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam teorinya, Auda membagi sistem *maqāṣid* ke dalam enam prinsip utama, yaitu: sifat kognitif (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan secara

¹⁸ Sakina Ichسانی dan Adithya Pamungkas, "Analisis perbandingan kinerja aset kripto, ihsg dan emas sebagai alternatif investasi periode 2017-2021," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 2025–34.

hierarkis (*interrelated hierarchy*), keberagaman dimensi (*multi-dimensionality*), dan orientasi pada tujuan (*purposefulness*).¹⁹ Gagasan-gagasan yang diutarakan oleh Jasser Auda sangat relevan dengan fokus penelitian ini. Auda menekankan bahwa prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebaiknya dipahami secara dinamis, mengikuti perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya terpaku pada teks-teks normatif, tetapi juga menekankan pentingnya memahami konteks dan realitas sosial. Dengan demikian, penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui proses ijtihad yang menyeluruh dan bijaksana, sehingga hukum Islam tetap aplikatif dan bermakna dalam kehidupan modern.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian yang penulis kaji yaitu :

1. Bagaimana keabsahan penggunaan kripto sebagai mahar perkawinan di Indonesia perspektif fiqih dan perundang-undangan ?
2. Bagaimana analisis penggunaan kripto sebagai mahar perkawinan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan keabsahan penggunaan kripto sebagai mahar perkawinan di Indonesia perspektif fiqih dan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis penggunaan kripto sebagai mahar perkawinan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda

¹⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam studi tentang penggunaan mahar kripto. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman tentang mahar mata uang kripto sesuai dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber studi bagi penelitian mendatang yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, baik secara umum maupun terkait dengan kripto dan isu-isu terkait mahar perkawinan.

B. Manfaat praktis

1. Memberikan manfaat bagi penghulu dan praktisi hukum Islam dengan membantu mereka lebih adaptif terhadap perkembangan baru dalam bentuk mahar, termasuk penggunaan aset digital seperti kripto.
2. Memberikan kajian komprehensif mengenai legalitas dan keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar, lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memberikan fatwa yang jelas dan terperinci. Ini akan memberikan pedoman yang lebih pasti bagi umat Islam, mengurangi kebingungannya, dan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama terkait penggunaan mata uang digital.

3. Memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga terkait dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat guna dalam mengatur penggunaan aset kripto dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan adanya pengaturan yang jelas, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, mengurangi potensi masalah hukum atau praktik yang merugikan, seperti spekulasi atau ketidakjelasan hukum terkait kripto.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menguraikan distingsi antara penelitian ini dengan sejumlah penelitian yang telah ada. Langkah ini penting guna mencegah terjadinya pengulangan pembahasan terhadap isu yang sama. Selain itu, pembahasan ini juga berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan kontribusi baru dari penelitian ini. Untuk mendukung hal tersebut, penulis telah menelaah sejumlah karya ilmiah lain yang relevan dan memiliki keterkaitan topik dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini merupakan judul penelitian yang mengandung kesamaan tema dengan kajian ini:

1. Penelitian tentang Mahar Pernikahan

Pertama, sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Faiz Farhan dan Kasuwi Saiban²⁰ dengan judul “*Validity Of Cryptocurrency As Dowry In Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law*” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar di Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum

²⁰ Muhammad Faiz Farhan dan Kasuwi Saiban, “*Validity Of Cryptocurrency As Dowry In Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law*,” *Hukum Islam* 24, no. 2 (t.t.): 178–96.

Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pemanfaatan kripto sebagai komoditas atau alat tukar, kecuali jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk *sil'ah* (barang yang sah). Sementara itu, menurut hukum nasional, aset kripto dapat dijadikan mahar bila kedua pihak menyepakatinya. Proses transfer aset kripto ini harus dilakukan melalui mekanisme hibah yang disahkan oleh notaris untuk memastikan legalitasnya.

Kedua, sebuah artikel yang ditulis oleh Bobby Juliansjah Megah Miko²¹ dengan judul “Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* Dalam Perkawinan” pada tahun 2022. Kajian ini berfokus pada pemahaman tentang hukum mahar dan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengalihkan hak atas aset kripto sebagai mahar, prosesnya bisa dilaksanakan dengan menyusun akta hibah sebelum akad di hadapan notaris dan disaksikan oleh kedua mempelai. Akta hibah tersebut kemudian diserahkan saat akad berlangsung.

Ketiga, sebuah tesis yang ditulis oleh Lia Novita Sari²² dengan judul “Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia” pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, terkait pemanfaatan mata uang sebagai mahar,

²¹ Bobby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126–31.

²² Lia Novita Sari, “Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia,” diakses 11 Mei 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/30710/1/TESES%20LIA%20NOVITA%20SARI%20OK.pdf>.

serta perspektif KHI dan MUI tentang hal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat sangat bervariasi. Ada yang beranggapan bahwa cryptocurrency haram dan tidak bisa dijadikan mahar, ada yang meizinkan pemanfaatannya sebagai mahar, dan ada juga yang memperbolehkan dengan syarat istri harus bisa menggunakannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar bisa berupa uang, barang atau jasa selama tidak berlawanan dengan hukum Islam. MUI sendiri mengharamkan pemanfaatan mata uang kripto sebagai maskawin karena dianggap memuat elemen *garar* (ketidakpastian) dan *qimar* (perjudian). Namun, Ketika *cryptocurrency* mencukupi syarat sebagai *sil'ah*, tidak memuat *ḍarar*, *qimār* dan *garar* maka penggunaannya diperbolehkan.

Keempat, sebuah artikel yang ditulis oleh Anggun Kirana, Masrifatun Mahmudah dan Muhammad Ali²³ dengan judul “*Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia*” pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum penggunaan aset kripto sebagai mahar pada pernikahan, ditinjau dari perspektif hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, meskipun Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit membahas ketentuan mahar dalam pernikahan, tidak terdapat aturan yang secara rinci menetapkan syarat-syarat apa saja yang membuat suatu benda sah dijadikan mahar. Namun, jika merujuk pada pendapat Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi mengenai syarat-syarat mahar, aset kripto dinilai tidak memenuhi beberapa kriteria penting. Di

²³ Anggun Kirana, Masrifatun Mahmudah, dan Muhammad Ali, “*Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia*,” *Journal of Transcendental Law* 5, no. 1 (2023): 41–54.

antaranya, mahar harus berupa harta yang memiliki nilai, suci dan halal, serta memiliki jenis dan sifat yang jelas. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, aset kripto tidak memenuhi syarat sebagai mahar yang sah dalam hukum Islam di Indonesia.

Tabel 1.1 Penelitian tentang Mahar

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Artikel Muhammad Faiz Farhan dan Kasuwi Saiban, “ <i>Validity Of Cryptocurrency As Dowry In Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law</i> ”, tahun 2024	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Menggunakan perpektif <i>maqāsid al-syarī’ah</i>	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī’ah</i> Jasser Auda
2	Artikel Bobby Juliansjah Megah Miko, <i>Konsep Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan</i> , tahun 2022	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Menggunakan perpektif <i>maqāsid al-syarī’ah</i>	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī’ah</i> Jasser Auda
3	Tesis Lia Novita Sari “ <i>Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia</i> ”, tahun 2023	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Menggunakan perpektif <i>maqāsid al-syarī’ah</i>	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī’ah</i> Jasser Auda
4	Artikel Anggun Kirana, Masrifatun Mahmudah dan Muhammad Ali “ <i>Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic</i>	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Menggunakan perpektif <i>maqāsid al-syarī’ah</i>	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī’ah</i> Jasser Auda

	<i>Law in Indonesia</i> ”, tahun 2023			
--	--	--	--	--

2. Penelitian tentang Kripto

Pertama, sebuah tesis yang ditulis oleh Yovianda Arief Pratama²⁴ dengan judul “Legalitas Hukum Coin *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak hukum dari digitalisasi *cryptocurrency* dalam konteks perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi potensi tantangan, manfaat, serta rintangan pada pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik, termasuk penggunaan uang kripto, diberikan apabila aset tersebut diposisikan sebagai barang atau instrumen investasi bukan sebagai alat tukar resmi. Perlindungan hukum ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang berlaku, seperti UU Perdagangan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti dan lembaga terkait lainnya.

Kedua, sebuah tesis yang ditulis oleh Yusuf²⁵ dengan judul “Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi

²⁴ Yovianda Arief Pratama, “Legalitas Hukum Coin *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/48671>.

²⁵ Yusuf, “Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)” (Master’s Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), diakses 17 Juni 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64053>.

Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)” pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada penjabaran mekanisme serta daya ikat dari pemakaian mata uang kripto pada transaksi elektronik, baik dalam perspektif Islam maupun hukum perdata. Tujuan lainnya adalah untuk membandingkan bagaimana sistem penggunaan kripto dalam transaksi elektronik dipandang oleh kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara aturan dalam ketentuan transaksi elektronik, UU tentang mata uang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan kripto sebagai alat transaksi belum memiliki kekuatan mengikat karena masih mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), potensi merugikan (dharar), dan spekulasi atau perjudian (qimar), sebagaimana dinyatakan pada Ijtima Ulama MUI ke-7. Sebaliknya, menurut hukum perdata, khususnya merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, perdagangan menggunakan kripto dapat dianggap sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian, serta merujuk pada ketentuan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan kripto dalam transaksi di Indonesia berpotensi batal demi hukum karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 hanya mengakui Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang digunakan untuk transaksi.

Ketiga, sebuah artikel yang ditulis oleh Fan Fang, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez-Rego, Fan Wu dan Lingbo Li²⁶ dengan

²⁶ Fan Fang dkk., “*Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey*,” *Financial Innovation* 8, no. 1 (Desember 2022): 13, <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.

judul “*Cryptocurrency trading: a comprehensive survey*” pada tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah menganalisis distribusi penelitian, dataset, dan tren yang menjadi ciri literatur perdagangan *cryptocurrency*. Hasil penelitian ini menunjukkan tinjauan komprehensif tentang penelitian perdagangan mata uang kripto dengan mencakup 146 makalah penelitian yang membahas berbagai aspek bisnis mata uang kripto (misalnya, sistem bisnis mata uang kripto, gelembung dan kondisi ekstrem, prediksi volatilitas dan imbal hasil, konstruksi portofolio aset kripto, perdagangan teknikal, dan lainnya). Artikel ini juga menganalisis kumpulan data, tren penelitian, serta distribusi di antara objek penelitian (konten/properti) dan teknologi, serta menyimpulkan beberapa peluang menjanjikan yang masih terbuka dalam perdagangan mata uang kripto.

Keempat, sebuah artikel yang ditulis oleh Rico Nur Ilham, Irada Sinta, Mangasi Sinurat²⁷ dengan judul “*The Effect Of Technical Analysis On Cryptocurrency Investment Returns With The 5 (Five) Highest Market Capitalizations In Indonesia*” pada tahun 2022. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana harga aset, volume perdagangan, dan pasokan aset memengaruhi tingkat pengembalian investasi pada *cryptocurrency* dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Hasil temuan menunjukkan harga aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return investasi *cryptocurrency*. Dengan kata lain, semakin tinggi harga aset, semakin besar potensi keuntungannya, sehingga hipotesis nol (H₀) tidak dapat diterima..

²⁷ Rico Nur Ilham, Irada Sinta, dan Mangasi Sinurat, “*The Effect Of Technical Analysis On Cryptocurrency Investment Returns With The 5 (Five) Highest Market Capitalizations In Indonesia*,” *Jurnal Ekonomi* 11, no. 02 (2022): 1022–35.

Sebaliknya, volume dan pasokan aset secara individu tidak memberikan efek positif yang berarti terhadap return, sehingga hipotesis nol (H0) untuk kedua variabel tersebut diterima. Oleh karena itu, dengan pengelolaan keuangan yang baik serta analisis yang tepat, potensi kerugian dapat ditekan. Selain itu, menambahkan variabel-variabel lain yang relevan dapat membantu memperkaya hasil penelitian agar menjadi lebih menyeluruh dan mendalam.

Tabel 1.2 Penelitian tentang Kripto

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Tesis Yovianda Arief Pratama, <i>Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia</i> , tahun 2024	Mengkaji mata uang kripto	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda
2	Tesis Yusuf, <i>Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)</i> , tahun 2024	Mengkaji mata uang kripto	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda
3	Artikel Fan Fang, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez Rego, Fan Wu dan Lingbo Li, <i>Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey</i> , tahun 2022	Mengkaji mata uang kripto	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda
4	Artikel Rico Nur Ilham, Irada Sinta, Mangasi Sinurat, <i>The Effect Of Technical Analysis On</i>	Mengkaji mata uang kripto	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāsid Al-</i>

	<i>Cryptocurrency Investment Returns With The 5 (Five) Highest Market Capitalizations In Indonesia, tahun 2022</i>			<i>Syarī'ah Jasser Auda</i>
--	--	--	--	-----------------------------

3. Penelitian dengan Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda

Pertama, sebuah tesis yang ditulis oleh Erizka Putri Bellyta²⁸ dengan judul “*Egg Freezing* dalam pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda*” pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih memandang praktik *egg freezing* (pembekuan sel telur), serta bagaimana *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Jasser Auda dapat digunakan guna menganalisis pandangan tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua corak pemikiran utama di antara para ulama tersebut, yaitu pendekatan normatif-tekstualis serta normatif-sosiologis. Dalam garis besar, *egg freezing* dinilai boleh, tetapi ulama dengan pendekatan normatif-tekstualis memberikan catatan bahwa kebolehan ini terbatas pada kondisi darurat atau alasan medis. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandangan kedua kelompok ulama di Kota Malang telah selaras dengan enam prinsip sistem *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, yakni: pemikiran yang bersifat kognitif, menyeluruh (holistik), terbuka terhadap konteks, saling terkait dalam hirarki, multidimensional, serta berorientasi pada tujuan. Selain itu, terdapat distingsi antara ulama Bahtsul Masail dan Majelis

²⁸ Erizka Putri Bellyta, “*Egg Freezing* dalam pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda*” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/61826/>.

Tarjih, terutama dalam hal penggunaan sumber hukum dan metode penggalian hukum (*istinbāt al-aḥkām*).

Kedua, sebuah tesis yang ditulis oleh Sa'adatul Ashfiya²⁹ dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda" pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dikerjakan oleh WCC Yayasan Harmony dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual kepada santri di lingkungan pondok pesantren, serta meninjau efektivitas pengayoman yang diberikan melalui *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Penanganan yang dilakukan oleh WCC terbagi ke dalam dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan preventif melalui pembentukan program "Pesantren Care" yang bertujuan menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual. Kedua, pendekatan represif yang dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pelaporan korban kepada pihak WCC, pengumpulan informasi berupa kronologi kejadian, pemberian informasi hukum, analisis dan klasifikasi kasus, pemberian penanganan khusus jika diperlukan, pendampingan menyeluruh, audiensi untuk memperoleh dukungan pihak luar, hingga penempatan korban di rumah aman apabila situasi mengharuskan. Jika dianalisis melalui enam prinsip dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, perlindungan yang diberikan WCC menunjukkan implementasi yang

²⁹ Sa'adatul Ashfiya, "Upaya perlindungan hukum santri korban kekerasan seksual oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/61650>.

kuat terhadap nilai-nilai syariat Islam. Pertama, dasar tindakan WCC mencerminkan nilai wahyu Ilahi, seperti ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengenai kesetaraan dan perlindungan dari kekerasan seksual, yang kemudian membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban. Kedua, pendekatan mereka tidak hanya berbasis pada teks keagamaan secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosial. Ketiga, kehadiran WCC berfungsi sebagai solusi nyata dalam memenuhi hak-hak korban. Keempat, tindakan mereka mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kelima, meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran dalil-dalil agama, pendekatan yang diambil WCC tetap berpihak pada kemaslahatan korban. Keenam, keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan yang diberikan WCC telah mencerminkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah An-Nur ayat 33 dan Al-Hujurat ayat 13. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa WCC Yayasan Harmony telah menjalankan peran penting dan efektif dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada santri korban kekerasan seksual di pesantren.

Ketiga, sebuah tesis yang ditulis oleh Ana Mustaqimatuddina³⁰ dengan judul “Sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Jasser Auda: Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk

³⁰ Ana Mustaqimatuddina, “Sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda: Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022” (PhD Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/61814/>.

memahami bentuk sanksi pidana terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di Indonesia serta menganalisisnya melalui sudut pandang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Jasser Auda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum Undang-Undang TPKS disahkan, pelaku KSBE dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam KUHP, UU ITE, serta Undang-Undang Pornografi. Namun, setelah UU TPKS diberlakukan, ketentuan mengenai KSBE lebih terfokus dalam Pasal 14 Ayat (1) yang secara tegas mengidentifikasi tiga jenis tindakan yang tergolong sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Meskipun begitu, tindakan di luar ketentuan pasal tersebut tetap dapat dijerat melalui UU ITE maupun UU Pornografi. Dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Jasser Auda, keberadaan regulasi yang mengatur KSBE sangat penting karena sejalan dengan tiga tujuan utama syariah, yaitu menjaga kesetaraan hak antara sesama manusia, membangun relasi sosial yang sehat dan bermartabat, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar individu secara umum. Dengan demikian, aturan hukum yang mengatur KSBE selain sesuai secara yuridis, tetapi juga merefleksikan keadilan dalam Islam serta nilai kemanusiaan.

Keempat, sebuah tesis yang ditulis oleh Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah³¹ dengan judul “Relasi keluarga pasangan biseksual perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Jasser Auda: Studi kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember” pada tahun 2024. Kajian ini dimaksudkan untuk

³¹ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Relasi keluarga pasangan biseksual perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda: Studi kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember” (PhD Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/61809/>.

memahami bagaimana pasangan biseksual di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember memaknai konsep keluarga, serta menggali bagaimana mereka membangun dan menjaga relasi dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dinamika relasi keluarga tersebut melalui perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut pendekatan Jasser Auda. Hasil riset menyatakan bahwa bagi pasangan biseksual, keluarga tetap memiliki makna yang sangat penting sebagai prioritas utama dalam hidup. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pelaksanaan peran dalam rumah tangga tetap dijalankan sebaik mungkin. Namun demikian, orientasi seksual yang menyimpang dari norma khususnya yang dilakukan oleh suami menjadi pemicu disharmonisasi dalam hubungan keluarga. Meski begitu, salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga komunikasi yang baik antara anggota keluarga agar tetap tercipta hubungan yang hangat dan harmonis. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, yang mengedepankan enam prinsip sistem kontemporer, perilaku biseksual dinilai tidak sesuai karena dapat mengganggu kestabilan dan keharmonisan relasi keluarga. Dengan demikian, meskipun nilai-nilai keluarga tetap dijaga oleh pasangan tersebut, orientasi seksual yang menyimpang tetap dipandang berpotensi merusak tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam.

Tabel 1.3 Penelitian dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Tesis Erizka Putri Bellyta, <i>Egg Freezing dalam pandangan</i>	Menggunakan perspektif <i>Maqāṣid Al-</i>	Mengkaji mahar perkawinan	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif

	<i>ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu Al-Syariah Jasser Auda, tahun 2024</i>	<i>Syarī'ah Jasser Auda</i>	berupa mata uang kripto	<i>Maqāšid Al-Syarī'ah Jasser Auda</i>
2	Tesis Sa'adatul Ashfiya, <i>Upaya perlindungan hukum korban kekerasan seksual oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang perspektif Maqāšid Al-Syarī 'Ah Jasser Auda, tahun 2024</i>	Menggunakan perspektif <i>Maqāšid Al-Syarī'ah Jasser Auda</i>	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāšid Al-Syarī'ah Jasser Auda</i>
3	Tesis Ana Mustaqimatuddina, <i>Sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022, tahun 2024</i>	Menggunakan perspektif <i>Maqāšid Al-Syarī'ah Jasser Auda</i>	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāšid Al-Syarī'ah Jasser Auda</i>
4	Tesis Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, <i>Relasi keluarga pasangan biseksual perspektif Maqāšid Syari'ah Jasser Auda: Studi kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, tahun 2024</i>	Menggunakan perspektif <i>Maqāšid Al-Syarī'ah Jasser Auda</i>	Mengkaji mahar perkawinan berupa mata uang kripto	Mengkaji mahar mata uang kripto perspektif <i>Maqāšid Al-Syarī'ah Jasser Auda</i>

Dapat disimpulkan bahwa orisinalitas penelitian ini terletak dari pembahasan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar perkawinan dari sudut pandang *maqāšid al-syarī'ah* Jasser Auda. Hasil penelitian ini berupa

kesimpulan yang menjelaskan apakah penggunaan mata uang kripto sebagai mahar perkawinan sesuai atau tidak dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

F. Definisi Istilah

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan ini, berikut kami sajikan penjelasan beberapa istilah yang digunakan:

1. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah merupakan konsep yang menggambarkan maksud, tujuan utama serta nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam dalam kehidupan manusia. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada tujuan-tujuan khusus yang masing-masingnya memiliki hukum tertentu yang disyariatkan untuk mencapainya. Selain itu, istilah ini juga digunakan dalam arti niat, baik niat dari seorang mukallaf yang berpengaruh pada ibadah, muamalah, maupun hukuman, ataupun niat Rasulullah ﷺ dalam tindakan-tindakannya, baik dalam bentuk legislasi, peradilan, kebijakan, sifat alami, dan sebagainya.³²

2. Mata Uang Kripto

Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan jenis mata uang digital yang mengandalkan teknologi kriptografi guna mengatur pembuatan unit baru, menjaga keamanan transaksi dan memastikan proses pemindahan aset berjalan dengan aman. Mata uang ini tidak dikelola oleh satu pihak pusat,

³² Jasser Auda, “*Madkhal Maqāṣid Li Ijtihādi* - Jasser Auda,” 21 Desember 2012, <https://www.jasserauda.net/>.

melainkan beroperasi secara desentralisasi melalui teknologi *blockchain*, di mana setiap transaksi dicatat secara terbuka dan tidak bisa diubah. Beberapa contoh *cryptocurrency* yang populer antara lain *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Binance Coin*. Mata uang kripto bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti melakukan pembayaran secara daring, sarana investasi, hingga mengirimkan nilai tanpa melalui pihak ke tiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.³³

3. Mahar

Mahar atau maskawin merupakan wujud hadiah dari seorang pria kepada pasangan yang akan dinikahinya, yang diberikan sebelum, saat, atau setelah akad nikah berlangsung. Pemberian ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi simbol cinta, komitmen, dan kesungguhan suami untuk membangun kehidupan bersama. Mahar juga mencerminkan tanggung jawab dan kesediaan suami untuk memulai rumah tangga dengan niat yang tulus.³⁴

4. Pernikahan

Pernikahan pada dasarnya merupakan kesepakatan atau sebuah komitmen mulia yang menyatukan pria dan wanita dalam ikatan cinta dan tanggung jawab untuk membangun kehidupan bersama. Ini dibangun atas dasar saling mencintai, saling menyukai, dan sukarela di antara keduanya,

³³ Eunike Oktavia Tejosusilo CA SE , M. Ak , Ak, “Apa Yang Dimaksud Dengan *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital)?,” Perencana Keuangan Pertama Yang Tercatat OJK, 23 Januari 2018, <https://www.finansialku.com/bitcoin/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrency-mata-uang-digital/>.

³⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 299.

tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Kesepakatan sakral dalam pernikahan diungkapkan melalui ijab dan qabul yang dilakukan oleh calon suami dan istri yang memiliki hak atas diri mereka masing-masing. Dalam kasus ketidakmampuan mental atau usia yang belum cukup, wali yang sah bertindak atas nama mereka.³⁵

³⁵ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kripto

1. Pengertian Kripto

Kripto (*cryptocurrency*) merupakan alat tukar digital yang bekerja secara terdesentralisasi, artinya lepas dari ketergantungan pada kontrol sentral seperti bank atau pemerintah. Teknologi yang dipakai guna menunjang sistem ini adalah *blockchain*, yang menjamin transparansi, keamanan, dan ketidakmampuan data untuk diubah. Keamanan dalam sistem kripto tidak bergantung pada kepercayaan antar manusia, melainkan pada penggunaan kriptografi sebuah metode untuk mengamankan informasi dan komunikasi melalui kode-kode tertentu. Sebagai contoh, Bitcoin menggunakan metode yang disebut kriptografi kurva elips (*Elliptic Curve Cryptography*), yaitu bentuk kriptografi kunci publik yang memanfaatkan rumus matematika untuk menjaga keabsahan dan keamanan setiap transaksi yang dilakukan.³⁶ Berikut adalah empat karakteristik utama *cryptocurrency* :

1. Terdesentralisasi, transaksi *cryptocurrency* diproses dan diverifikasi oleh jaringan terdistribusi tanpa otoritas pusat. Ini menghapus kebutuhan akan pihak ketiga dan memastikan transparansi melalui *blockchain*.

³⁶ Fang dkk., “*Cryptocurrency Trading*.”

2. Transaksi *cryptocurrency* bersifat permanen, artinya begitu transaksi tercatat dalam blockchain, transaksi tersebut tidak bisa diubah atau dibatalkan. Hal ini menjamin keamanan dan keaslian data transaksi yang telah dilakukan.
3. Anonim, pengguna *cryptocurrency* dapat melakukan transaksi tanpa mengidentifikasi diri mereka, menjaga privasi dan anonimitas.
4. Pasokan terbatas dan kelangkaan, sebagian besar *cryptocurrency* memiliki pasokan yang terbatas dan telah ditentukan sebelumnya, menghindari inflasi dan menjadikannya aset yang langka dan bernilai.³⁷

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, pasal 1 ayat 6³⁸, aset kripto mencakup berbagai bentuk seperti koin digital, token, atau representasi aset lainnya. Dalam regulasi ini, aset kripto dibagi menjadi dua jenis utama: pertama, aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) yang memiliki cadangan nilai tertentu, dan kedua, aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*) yang nilainya bergantung pada mekanisme pasar dan permintaan pengguna.

³⁷ AsianMarketCap Official, "Key Characteristics of Cryptocurrency and Why Do They Matter to You," *The Dark Side* (blog), 28 Agustus 2020, <https://medium.com/thedarkside/key-characteristics-of-cryptocurrency-and-why-do-they-matter-to-you-5f33e483a40f>.

³⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital,.

2. Sejarah Kripto

Beberapa sejarawan teknologi mengklaim bahwa peneliti Belanda adalah yang pertama mencoba-coba dengan mata uang digital, tetapi kebanyakan setuju bahwa David Chaum dari UC Berkeley adalah tokoh kunci dalam perkembangan awal kripto. Chaum menerbitkan makalah pada tahun 1982 yang menjadi landasan bagi pengembangan masa depan dalam ruang *blockchain*, dengan salah satu kontribusinya yang paling signifikan adalah penemuan “rumus penyembunyian” yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan token digital secara aman tanpa otoritas pusat. Chaum kemudian merilis mata uang digital bernama *eCash* melalui perusahaannya, DigiCash pada tahun 1990-an, meskipun proyek tersebut kehabisan dana pada tahun 1998.

Terinspirasi oleh Chaum, banyak pengembang mencoba menciptakan token digital yang meniru stabilitas harga emas, seperti *EGold* dan *Bit Gold*, yang memengaruhi Satoshi Nakamoto dalam pengembangan Bitcoin. Nakamoto menerbitkan whitepaper Bitcoin pada tahun 2008, mengusulkan pasokan langka 21 juta bitcoin dan mekanisme konsensus *proof-of-work* (PoW) untuk memverifikasi transaksi di jaringan. Meskipun awalnya tidak menarik perhatian masyarakat umum, Bitcoin mulai berkembang dan menginspirasi pertumbuhan ekosistem kripto yang luas, termasuk Ethereum, yang diluncurkan pada tahun 2015 dengan kontrak pintar otomatis. Meskipun mengalami tantangan seperti peretasan *DAO* pada tahun 2016, *Ethereum* terus berkembang sebagai salah satu

cryptocurrency terbesar di dunia. Harga *Bitcoin* melonjak selama 2017-2018, diikuti oleh pertumbuhan pasar kripto secara keseluruhan pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 akibat berbagai faktor. Meskipun demikian, pasar kripto telah mempertahankan kapitalisasi pasar \$1 triliun pada tahun 2022.³⁹

3. Cara Kerja Kripto

Kripto beroperasi menggunakan teknologi *blockchain* yang tidak bergantung pada satu pihak pusat, melainkan dikelola secara tersebar oleh banyak komputer di seluruh dunia, di mana transaksi-transaksi dicatat dalam blok dan ditambahkan ke rantai blok secara berurutan. Ketika seseorang melakukan transaksi, informasi itu disiarkan ke jaringan yang terdiri dari node-node komputer yang berpartisipasi. Setiap transaksi dalam mata uang kripto diverifikasi oleh para penambang yang menggunakan daya komputasi tinggi untuk menyelesaikan persoalan matematika yang rumit. Setelah berhasil diverifikasi, transaksi tersebut dicatat dalam sebuah blok baru dan kemudian ditambahkan ke dalam rantai *blockchain*. Seluruh proses ini berlangsung secara terbuka dan transparan, sehingga siapa pun bisa memeriksa dan memastikan keabsahan setiap transaksi. Karena sistem ini bersifat terdesentralisasi, tidak ada satu pun lembaga pusat yang mengontrol pergerakan mata uang kripto, memungkinkan transaksi terjadi langsung antar pengguna tanpa perantara.

³⁹ “*History of Cryptocurrency: The Idea, Journey, and Evolution*,” diakses 12 Mei 2024, <https://worldcoin.org/articles/history-of-cryptocurrency>.

Beberapa jenis kripto juga menerapkan sistem konsensus seperti *proof-of-work* (PoW) atau *proof-of-stake* (PoS) untuk menjamin keabsahan transaksi serta menjaga keamanan jaringan secara keseluruhan.⁴⁰

Blockchain adalah teknologi yang berfungsi untuk mendokumentasikan transaksi dengan cara yang aman dan tersebar. Sistem ini bekerja dengan merekam data transaksi dalam blok-blok yang saling terkoneksi secara berurutan dan diamankan menggunakan metode kriptografi, membentuk apa yang disebut sebagai rantai blok. Setiap blok memuat sejumlah transaksi, dan setiap transaksi memiliki tanda tangan digital yang menjamin keaslian serta keabsahannya. Ketika ada transaksi baru, jaringan komputer (*node*) dari berbagai belahan dunia akan bersama-sama memverifikasinya. Setelah lolos verifikasi, transaksi itu dimasukkan ke dalam blok baru yang kemudian ditambahkan ke bagian akhir rantai blok. Salah satu fitur unggulan dari teknologi *blockchain* adalah karakternya yang hampir tidak bisa diubah, sekali informasi dicatat, untuk mengubahnya akan diperlukan perubahan pada semua blok sebelumnya, karena tiap blok saling terhubung secara kriptografis.⁴¹

4. Fungsi Kripto

Kripto (*cryptocurrency*) menyediakan beberapa kegunaan utama. Pertama, sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* dipakai untuk membeli barang dan jasa. Kini, berbagai toko dan perusahaan besar seperti

⁴⁰ “*What Is Cryptocurrency? – Forbes Advisor*,” diakses 12 Mei 2024, <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/what-is-cryptocurrency/>.

⁴¹ “*What Is Blockchain? | IBM*,” 18 Maret 2024, <https://www.ibm.com/topics/blockchain>.

Microsoft, PayPal, Tesla, dan Starbucks yang sudah menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. Anda bisa menggunakannya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja, pembayaran penginapan, hingga makan di restoran. Fungsi kedua, *cryptocurrency* juga berfungsi sebagai sarana investasi, di mana harganya cenderung naik ketika permintaannya meningkat. Semakin banyak orang yang berinvestasi, harga *cryptocurrency* pun bisa semakin tinggi. Fungsi ketiga, yaitu penambangan atau mining, merupakan proses penting dalam jaringan *cryptocurrency*. Dalam mining, pengguna *cryptocurrency* memverifikasi transaksi dengan memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit, yang kemudian dicatat dalam blockchain. Proses ini memerlukan daya komputasi yang besar, dan semakin besar daya komputasi yang dimiliki, semakin tinggi peluang untuk berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Sebagai imbalannya, penambang mendapatkan hadiah berupa biaya transaksi.⁴²

5. Eksistensi Kripto di Indonesia

Di Indonesia, penggunaan *Bitcoin* dan mata uang kripto lainnya sebagai instrumen transaksi belum diakui secara resmi oleh pihak berwenang, sehingga penggunaan mata uang tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pribadi atau masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia menyatakan bahwa

⁴² Arzam Arzam dkk., “*Cryptocurrency*: Catatan Dari Tiga Perspektif,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023): 96–112.

mata uang virtual seperti *Bitcoin* tidak diterima sebagai instrumen transaksi yang sah dan tidak diizinkan dipakai di Indonesia. Setiap transaksi keuangan di Indonesia mesti dilakukan dengan memakai Rupiah sebagai mata uang resmi. Pada tahun 2014, Bank Indonesia menkankan bahwa uang virtual seperti bitcoin ilegal untuk digunakan sebagai instrumen pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBU/2016 juga secara gamblang melarang penyedia layanan transaksi untuk memproses pembayaran memakai mata uang virtual, termasuk *Bitcoin*. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berakibat pada sanksi administratif, seperti pencabutan izin, penghentian sementara, teguran, atau denda sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.⁴³

Meskipun regulasi mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen transaksi masih sangat terbatas di Indonesia, negara ini telah mengesahkan *cryptocurrency* sebagai komoditas pada perdagangan berjangka. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Crypto Asset Berjangka. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi perdagangan aset kripto sebagai komoditas yang dapat dijadikan objek kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka. Selanjutnya, Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan peraturan tambahan, seperti BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019

⁴³ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48.

yang mengatur pasar fisik komoditi di bursa berjangka. Dalam peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2020, beberapa aset kripto, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Compound*, *Chainlink*, *Synthetix*, dan *Tether*, diizinkan untuk diperdagangkan di Indonesia. Aset-aset yang terdaftar di BAPPEBTI diakui secara resmi dan dianggap sah dimiliki oleh para investor.⁴⁴

6. Kripto dalam Perspektif Islam

Pendapat ulama mengenai *cryptocurrency*, terutama *Bitcoin*, dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan utama. Pertama, terdapat pandangan bahwa *cryptocurrency* dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk yang nyata, tidak memiliki kegunaan atau nilai yang jelas, dan nilainya cenderung berubah-ubah karena spekulasi pasar. Ulama yang mendukung pandangan ini meyakini bahwa *cryptocurrency* tidak selaras dengan syariah karena mengandung elemen ketidakpastian (*garar*) dan tidak memiliki underlying asset yang jelas.⁴⁵ *Dār Al-Iftaa' Al-Misriyyah* memberikan fatwa yang skeptis terhadap penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin. Dalam fatwa resmi Mufti Agung Mesir Nomor 4205 yang disampaikan pada Desember 2017, dinyatakan bahwa setelah penelitian dan konsultasi dengan para ahli ekonomi, perdagangan dan penggunaan Bitcoin dalam transaksi seperti jual beli dan sewa menyimpang dari hukum syariah. Larangan ini didasarkan pada dampak negatif terhadap perekonomian,

⁴⁴ Arzam dkk., "*Cryptocurrency*."

⁴⁵ Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24.

gangguan keseimbangan pasar, hilangnya perlindungan hukum, serta risiko penipuan dan ketidakjelasan nilai. Fatwa ini diperkuat oleh hadis dari Nabi yang menyatakan, “*Barang siapa menipu kami, ia tidak termasuk golongan kami.*”⁴⁶

Kedua, ada pandangan yang menyatakan bahwa mata uang kripto diperbolehkan dalam bentuk aset digital yang dapat diperdagangkan, namun tidak dianggap sebagai bentuk uang. Pandangan ini menekankan bahwa *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomi dan dapat disimpan serta diperdagangkan, namun tidak diakui sebagai alat pembayaran sah karena masih kurangnya penerimaan sosial dan fluktuasi nilai yang tinggi. Pandangan ini juga mengingatkan akan risiko serangan siber dan pencurian yang membuat penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah menjadi sulit.⁴⁷

Ketiga, terdapat pandangan yang menganggap *cryptocurrency* diperbolehkan sebagai aset yang dapat diperjualbelikan dan diakui sebagai mata uang. Menurut pandangan ini, *cryptocurrency* memiliki nilai sebagai mata uang karena dipakai untuk alat tukar dan sistem pembayaran *peer-to-peer*. Meskipun terdapat kekhawatiran terhadap aktivitas spekulatif dan penggunaan ilegal *cryptocurrency*, pandangan ini percaya bahwa regulasi dan pengawasan yang tepat dapat mengatasi masalah tersebut. Beberapa ulama, seperti Mufti Faraz Adam, meyakini bahwa Bitcoin dapat dianggap

⁴⁶ تداول عملة البيتكوين والتعامل بها، موقع دار الإفتاء المصرية، diakses 12 Maret 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/14139/حکم-تداول-عملة-البيتكوين-والتعامل-بها>.

⁴⁷ Mufti Faraz Adam, “*Bitcoin: shariah compliant,*” *Amanah Finance Consultancy* 2017 (2017): 1–54.

sebagai mata uang selama digunakan dan ditukar oleh masyarakat. Dengan demikian, pendapat ulama tentang *cryptocurrency* mencerminkan beragam pandangan terkait dengan aspek syariah dan praktik penggunaannya.⁴⁸

Menurut Wakil Mufti Melaka, perdagangan mata uang kripto secara umum diperbolehkan, tetapi harus mengikuti syarat dan pedoman tertentu agar tidak melanggar prinsip syariah. Pertama, transaksi antara mata uang normal dan mata uang kripto harus sesuai dengan prinsip *bai' al-ṣarf*, karena mata uang kripto dianggap sebagai mata uang sekunder yang tunduk pada hukum ribawi berdasarkan nilai (*samniyyah*). Kedua, pengguna harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang jenis dan karakteristik utama mata uang kripto serta memilih aset yang didukung oleh teknologi yang kuat. Ketiga, pengguna perlu memahami cara memperoleh dan menyimpan mata uang kripto dengan aman, termasuk pemilihan *e-wallet* dan platform perdagangan yang diatur oleh otoritas.⁴⁹

7. Metode Pengalihan Kripto Sebagai Mahar

Proses pengalihan kepemilikan mata uang kripto sebagai maskawin bisa dilakukan dengan membuat akta hibah. Akta ini disusun sebelum akad, dilakukan di hadapan notaris, dan disaksikan oleh kedua pihak. Kemudian, akta hibah tersebut diserahkan saat pernikahan dilaksanakan.⁵⁰


⁴⁸ admin, "Shariah Interpretations of Bitcoin," *Darul Fiqh* (blog), 2 Agustus 2021, <https://darulfiqh.com/shariah-interpretations-of-bitcoin/>.

⁴⁹ Muhammad, N dkk., "The Shariah Perspective on Cryptocurrency."

⁵⁰ Miko, "Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* Dalam Perkawinan."

Jika ingin mengirim kripto kepada seseorang yang belum memiliki dompet digital (*wallet*), langkah pertama adalah memastikan penerima membuat *wallet* terlebih dahulu. Bisa dengan mengunduh aplikasi *wallet* yang sinkron dengan jenis kripto yang akan dikirim, lalu membuat akun dan mendapatkan alamat *wallet*. Jika penerima belum bisa membuat *wallet*, alternatifnya adalah menggunakan platform yang memungkinkan pengiriman melalui email atau nomor telepon, di mana penerima akan diminta untuk membuat *wallet* setelah menerima notifikasi. Setelah penerima memiliki *wallet*, kirim kripto seperti biasa dengan memasukkan alamat *wallet* penerima, menentukan jumlah, dan mengonfirmasi transaksi. Pastikan penerima memahami cara mengakses dan mengamankan *wallet* mereka agar aset tidak hilang.⁵¹

⁵¹ “How to Deposit and Withdraw Bitcoin and Other Crypto,” 15 Oktober 2024, <https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/how-to-transfer-bitcoin>.

Gambar 1. Dompet Digital (*Wallet*) Kripto

Sumber: Google.com

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara etimologis, mahar juga diistilahkan sebagai maskawin. Secara definisi, mahar merupakan pemberian yang mesti diberikan oleh calon suami kepada pasangannya sebagai cara menyatakan niat tulus dari calon suami guna membangun kasih sayang dan rasa cinta dari istri. Pemberian ini menjadi kewajiban bagi calon suami, yang bisa berupa barang atau jasa, seperti membebaskan budak, memberikan pengajaran, dan lain-lain.⁵²

Kata *mahar* berasal dari bahasa Arab dan awalnya merupakan bentuk kata benda abstrak (*maṣḍar*), yaitu *mahrān*, yang berasal dari kata kerja

⁵² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 48.

mahara–yamhuru–mahrān.⁵³ Seiring waktu, kata ini mengalami pembakuan menjadi bentuk tunggal, yaitu *al-mahr*, dan kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai *mahar*. Karena dalam praktiknya mahar sering diberikan dalam bentuk emas, istilah ini pun kerap disamakan atau dianggap setara dengan maskawin.

2. Dasar Hukum Mahar

Sebagai sumber hukum primer dalam Islam, Al-Qur'an secara jelas dan tegas mengatur tentang kewajiban memberikan mahar dalam pernikahan. Aturan ini tercantum dalam ayat 4 Surah An-Nisa, di mana Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ حَيْثُ مَرَيْتُمْ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁵⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwasannya mahar adalah hak mutlak yang dimiliki oleh wanita dalam konteks hukum perdata Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan dipandang memiliki martabat dan kedudukan yang harus dihargai serta dihormati oleh pria. Kondisi ini sangat berbeda pada masa Jahiliyah, di mana perempuan sering dianggap sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, termasuk hak-haknya. Pada masa itu, mahar yang seharusnya menjadi milik penuh perempuan sering kali diambil

⁵³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir ; Arab Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1363.

⁵⁴ Q.S. An-Nisa : 4, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

alih oleh walinya sendiri, bahkan ada yang sampai merampasnya secara paksa. Cara pandang seperti ini jelas merendahkan perempuan, karena menyamakan mereka dengan barang kepemilikan, padahal Islam justru datang untuk mengangkat harkat dan hak mereka.⁵⁵

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقَ صفيَّةَ
وجعلَ عتقَها صداقَها⁵⁶

Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi saw. memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaan dirinya sebagai maskawin.

Esensi yang bisa diambil secara universal dari hadis tersebut adalah kisah tentang Shafiyah binti Huyai, yang dulunya merupakan istri Kinanah bin Abul Haqiq dan putri dari pemimpin Bani Nadhir. Setelah penaklukan Khaibar, ia menjadi tawanan perang. Awalnya, Shafiyah sempat diserahkan kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kilabi, namun kemudian Nabi Muhammad SAW memilihnya untuk dirinya sendiri. Pilihan ini bukan semata karena status, tapi lebih sebagai bentuk empati dan kepedulian beliau. Dengan menikahinya, Nabi saw. tidak hanya membebaskan Shafiyah dari status budak, tetapi juga mengangkat derajatnya menjadi salah satu istri beliau, *Ummahātul-Mu'minīn*. Tindakan ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan kebaikan hati Nabi SAW, yang selalu memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan dan kemanusiaan.⁵⁷

⁵⁵ Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 85.

⁵⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jāmi' As-Sahīh*, vol. 3 (Pakistan: Al-Busyra, 2016), 2312. Hadis No. 5086

⁵⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, ed. by terj. Kathur Suhardi (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 867.

3. Syarat Mahar

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam penyerahan mahar. Pertama, mahar harus berupa harta yang memiliki nilai yang diakui. Jika barang yang diberikan tidak memiliki nilai atau dianggap tidak berharga, maka mahar tersebut dianggap tidak sah. Meskipun tidak ada Batasan khusus mengenai besarnya jumlah mahar, yang penting barang tersebut memiliki nilai, meskipun nilai tersebut rendah, untuk dianggap sebagai mahar yang sah.

Kedua, mahar mesti berwujud barang yang suci dan bisa dimanfaatkan. Jika barang yang diberikan sebagai mahar termasuk sesuatu yang najis atau haram, seperti minuman keras, daging babi, atau darah, maka mahar tersebut dianggap tidak sah. Hal ini karena barang-barang tersebut tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga tidak memiliki manfaat yang dibenarkan secara syariat.

Ketiga, mahar yang diberikan tidak boleh berasal dari hasil *gaşab*, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin, meskipun dengan niat untuk menyerahkan kembali di waktu mendatang. Jika maskawin diberikan memakai barang yang diperoleh melalui cara seperti itu, meskipun akad pernikahannya tetap sah, mahar tersebut tetap dianggap tidak sah. Oleh karena itu, barang yang diperoleh dengan cara *gaşab* harus diganti agar mahar tersebut sah secara syariat.

Terakhir, barang yang diberikan sebagai mahar harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Jika benda yang diberikan tidak jelas jenisnya atau

kondisi fisiknya tidak disampaikan, maka maskawin tersebut dianggap tidak sah. Dengan memenuhi semua syarat ini, mahar tersebut akan dianggap sah dan sesuai dengan hukum Islam.⁵⁸

4. Kadar Mahar

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai batasan minimal mahar. Ulama dari Mazhab Hanafi berpandangan bahwa minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sementara itu, ulama dari Mazhab Maliki menyatakan bahwa minimal mahar bisa dipadankan dengan seperempat emas, tiga dirham perak, atau nilai yang ekuivalen dengan keduanya.

Namun demikian, dua kelompok ulama dari generasi empat mazhab lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar. Menurut mereka, yang lebih penting adalah nilai dari harta yang diberikan, bukan berapa banyak jumlahnya. Dengan kata lain, harta yang memiliki nilai yang pantas lebih diutamakan sebagai mahar daripada mengukur mahar berdasarkan jumlahnya.

Selain itu, mahar juga bisa berbentuk pengajaran Al-Qur'an. Tercatat dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah menikahkan salah seorang sahabatnya menggunakan maskawin berupa bacaan Al-Qur'an. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Hambali berpendapat bahwa mengajarkan Al-Qur'an bisa dipakai sebagai maskawin.

⁵⁸ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 39–40.

Tetapi, Imam Hanafi dan riwayat lain dari Imam Hambali berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai mahar.⁵⁹

5. Jenis Mahar

Mayoritas ulama bersepakat bahwa terdapat dua jenis mahar, yaitu mahar *musammā* dan mahar *mišil*. Mahar *musamma* merupakan mahar yang jumlah maupun kadarnya telah disepakati pada saat akad nikah, baik melalui kesepakatan bersama maupun dengan bantuan hakim. Mahar *musammā* dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu mahar *musammā mu'ajjal* dan mahar *musammā gairu mu'ajjal*. Mahar *musammā mu'ajjal* merupakan mahar yang mesti langsung dibayar kepada istri, sementara mahar *musammā gairu mu'ajjal* adalah mahar yang jumlah dan bentuknya sudah disepakati, tetapi pembayaran dilakukan kemudian, dengan waktu yang ditangguhkan. Para ulama sepakat bahwa mahar *musammā* harus dibayar secara penuh dalam beberapa kondisi, seperti jika hubungan intim sudah terjadi antara suami dan istri, apabila salah satu pihak, baik suami atau istri, tutup usia, atau jika pernikahan dibatalkan setelah hubungan intim, misalnya karena istri ternyata mahram suami, istri yang dianggap gadis ternyata janda, atau istri mengandung dari suami sebelumnya. Namun, jika pernikahan dibatalkan sebelum hubungan intim terjadi, hanya setengah dari mahar yang harus dibayar.

⁵⁹ 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilāf Al-A'immah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah, 1987), 221.

Jenis mahar yang kedua merupakan mahar *mīsil*, yaitu mahar yang jumlah dan bentuknya disesuaikan dengan kebiasaan atau standar yang berlaku dalam keluarga pihak istri. Mahar ini diberikan ketika sebelumnya tidak ada kesepakatan atau penentuan mahar saat akad nikah berlangsung. Dalam hal ini, besarnya mahar biasanya menyesuaikan dengan apa yang diperoleh oleh saudara perempuan dari pihak istri, seperti bibi, kakak, atau sepupu perempuan. Jika tidak ada saudara perempuan yang bisa dijadikan acuan, maka mahar ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku untuk perempuan lain yang memiliki status sosial dan latar belakang serupa di lingkungan yang sama.⁶⁰

C. Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah dan Peran Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang menghimpun para ulama, zuama (pemimpin organisasi), dan cendekiawan muslim dari berbagai latar belakang organisasi Islam. Didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta melalui Musyawarah Nasional Ulama I, MUI hadir sebagai wadah untuk membina, membimbing, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Kehadiran MUI sangat penting dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan keumatan, termasuk isu-isu kontemporer yang membutuhkan pandangan keagamaan yang arif dan bijaksana. Sejak awal, MUI dirancang sebagai forum musyawarah para tokoh Islam dari berbagai unsur, seperti ormas Islam tingkat pusat, perwakilan provinsi, tokoh-tokoh

⁶⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 7 (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985), 256.

militer, dan cendekiawan muslim, yang bersama-sama menyepakati perlunya wadah yang bisa menjembatani kepentingan umat dengan pemerintah serta merespons kebutuhan rohani masyarakat pascakemerdekaan.⁶¹

Dalam perjalanannya, MUI mengemban berbagai tugas dan fungsi strategis, seperti menjadi pengawal dan pembimbing umat Islam, merumuskan konsep pendidikan Islam, serta memberikan fatwa keagamaan baik atas permintaan maupun atas inisiatif sendiri. MUI juga menjalankan fungsi sebagai penegak amar makruf nahi munkar dengan cara yang penuh hikmah, menjadi pelopor dalam gerakan pembaruan dan perbaikan umat, serta mengambil peran sebagai pemimpin umat secara kelembagaan. Sebagai lembaga yang mewarisi tugas para nabi, MUI terus berupaya menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam menjawab moderat dan bijaksana.⁶²

D. *Dār Al-Iftaa' Al- Misriyyah*

1. Sejarah dan Peran *Dār Al-Iftaa' Al- Misriyyah*

Dār Al-Iftaa' Al- Misriyyah adalah salah satu lembaga perintis pertama dalam penerbitan fatwa di dunia Islam. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 atas perintah Khedive Abbas Helmi dan berada di bawah naungan Kementerian Kehakiman Mesir. Sejak awal, *Dār Al-Iftaa'*

⁶¹ “Sejarah MUI,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 13 Agustus 2018, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui>.

⁶² “Sejarah MUI.”

berperan penting dalam memberikan konsultasi keagamaan, memberikan pandangan dalam kasus hukuman mati, serta menangani persoalan hukum lainnya yang membutuhkan pandangan dari Mufti Besar Mesir. Peran *Dār Al-Iftaa'* tidak terbatas pada wilayah domestik Mesir, melainkan meluas ke dunia internasional sebagai pusat keahlian dalam memberikan panduan keislaman bagi umat Muslim di berbagai belahan dunia. Dengan catatan fatwa yang terdokumentasi sejak awal berdirinya hingga hari ini, *Dār Al-Iftaa'* menjadi institusi utama dalam representasi Islam dan pengembangan penelitian hukum Islam.⁶³

Dār Al-Iftaa' Al-Misriyyah memiliki misi untuk menjelaskan hukum Islam dalam bingkai moderasi dan kedisiplinan kelembagaan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan umat baik secara individu maupun kolektif. Lembaga ini menjaga nilai historis dan peran sosialnya dengan membantu umat Islam tetap terhubung dengan prinsip-prinsip keislaman dalam konteks masyarakat modern, menjawab keraguan, serta memberikan kejelasan terhadap persoalan-persoalan baru dalam kehidupan. Dengan pendekatan moderat yang mengakomodasi masa kini dan masa depan, *Dār Al-Iftaa'* juga berkomitmen menjadi otoritas global dalam interpretasi hukum Islam. Nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi mencakup kredibilitas yang bersandar pada referensi keilmuan terpercaya,

⁶³ Egypt's Dar Al Iftaa | Dar al-Iftaa | Dar al-Iftaa al-Misriyyah, "History of Dar Al-Ifta," Egypt's Dar Al-Ifta, diakses 20 Juni 2025, <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.

keterbukaan dalam proses konsultasi, serta pengembangan alat dan metode baru demi menjaga relevansi dan kualitas dalam pengeluaran fatwa.⁶⁴

E. *Islamic Law Firm*

1. Sejarah *Islamic Law Firm*

Islamic Law Firm (ILF) hadir sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem Islam yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Diluncurkan pada 25 Oktober di Jakarta, ILF dibentuk untuk menjawab tantangan ketimpangan akses terhadap keadilan hukum di Indonesia, terutama di tengah kondisi geografis yang tersebar luas. Dalam sambutannya, Yenny Wahid selaku anggota Dewan Penasihat ILF menekankan bahwa ILF bukan hanya sekadar firma hukum, melainkan wajah baru Islam yang menunjukkan kemajuan dan keunggulan. ILF diharapkan mampu menjadi motor kebangkitan umat, menghadirkan keadilan hukum yang inklusif, serta memperkuat peran Islam dalam ranah hukum modern.⁶⁵

Sebagai firma hukum berbasis syariah, ILF menjalankan peran penting dalam memberikan layanan hukum yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Di bidang litigasi, ILF menangani kasus-kasus seperti perceraian, hak asuh anak, sengketa waris, hingga perkara ekonomi dan bisnis seperti kepailitan dan arbitrase. Di sisi lain, ILF juga menyediakan layanan non-litigasi, termasuk penyusunan kontrak bisnis berbasis syariah, konsultasi

⁶⁴ al-Misriyyah.

⁶⁵ "Islamic Law Firm," diakses 21 Juni 2025, <https://www.islamiclawfirm.co.id/wi-id/>.

hukum pasar modal syariah, serta pengurusan izin usaha seperti Fintech Syariah dan label halal MUI. Dengan menggandeng para ulama yang ahli di bidang hukum Islam, ILF berkomitmen untuk mendampingi para pelaku usaha menjalankan aktivitasnya sesuai syariah dan hukum negara, serta meminimalkan risiko hukum dalam prosesnya.⁶⁶

F. Mufti Negeri Melaka

1. Latar Belakang dan Peran Mufti Negeri Melaka

Institusi mufti di Negeri Melaka sudah mulai wujud bahkan sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Selepas kemerdekaan, pada tahun 1957, Negeri Melaka memperkukuh peranan ini dengan menggubal Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Melaka 1959, yang kemudian dipinda pada tahun 1991 dan 2002. Enakmen ini secara rasmi mewujudkan jawatan Mufti beserta fungsi-fungsinya. Pada awalnya, Jabatan Mufti Melaka beroperasi sebagai Bahagian Fatwa di bawah Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM). Namun, bermula tahun 1996, hasil pekeliling daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Bahagian Fatwa telah dipisahkan daripada JAIM dan berdiri sebagai entiti sendiri yang dikenali sebagai Pejabat Mufti Negeri Melaka, di bawah pentadbiran Jabatan Ketua Menteri Melaka.⁶⁷

Sejak penubuhannya sebagai institusi rasmi, Pejabat Mufti Negeri Melaka menetapkan misi untuk mempertingkatkan sumbangannya dalam meninggikan syiar Islam di negeri tersebut. Beberapa langkah strategik

⁶⁶ “Islamic Law Firm.”

⁶⁷ “Latar Belakang – Jabatan Mufti,” diakses 21 Juni 2025, <https://muftimelaka.gov.my/latar-belakang/>.

yang diambil termasuk mengeluarkan fatwa terhadap isu-isu hukum yang belum muktamad atau kontroversial, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang sebenar, serta mengembangkan ilmu Falak Syarie melalui pendidikan, penyelidikan, dan inisiatif pelancongan berteraskan astronomi Islam. Selain itu, jabatan ini turut menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang fatwa dan falak, memanfaatkan teknologi maklumat dalam semua urusan, serta menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi, institusi pendidikan dan NGO yang berkepakaran dalam bidang berkaitan.⁶⁸

G. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah cendekiawan Muslim kontemporer yang sangat dikenal karena pemikirannya dalam bidang *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Ia lahir di Kairo, Mesir, pada tahun 1966. Sejak muda, Jasser sudah aktif menekuni pendidikan agama, termasuk belajar di Universitas al-Azhar dan menghadiri berbagai pengajian serta kajian di Masjid al-Azhar. Di saat yang sama, ia juga menyelesaikan studi sarjananya di bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Kairo. Semangat belajarnya membawanya ke jenjang yang lebih tinggi, hingga meraih gelar doktoral di Universitas Waterloo, Kanada, dengan fokus pada analisis sistem. Tak hanya itu, ia juga memperdalam ilmu Hukum Islam melalui program studi di Islamic American University.

⁶⁸ “Latar Belakang – Jabatan Mufti”

2. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

Istilah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* tersusun atas dua kata: *maqāṣid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *syarī'ah* yang secara bahasa merujuk pada jalan menuju sumber kehidupan, seperti air. Secara istilah, *maqāṣid al-syarī'ah* berorientasi pada tujuan dan makna mendalam yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam kehidupan manusia. Istilah ini juga bisa merujuk pada tujuan-tujuan khusus yang berkaitan dengan hukum-hukum tertentu yang ditetapkan untuk mewujudkannya. Selain itu, *maqāṣid* juga bisa diartikan sebagai niat, baik niat dari seorang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum Islam) yang memengaruhi ibadah, muamalah, maupun hukuman, ataupun niat dari Rasulullah ﷺ dalam berbagai tindakannya, baik dalam bentuk penetapan hukum, keputusan pengadilan, kebijakan, maupun tindakan pribadi beliau sebagai manusia.⁶⁹

Sebagai seorang pemikir Muslim, Jasser Auda memperkenalkan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan yang lebih modern, menggunakan istilah dan konsep dari dunia kontemporer, khususnya pendekatan berdasarkan sistem. Dalam bahasa Latin, kata *systema*, yang berasal dari bahasa Yunani *sustema*, mengacu pada sebuah kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen yang terkait satu sama lain. Tujuannya adalah guna memudahkan distribusi informasi, materi, dan energi agar

⁶⁹ Auda, “*Madkhal Maqāṣid Li Ijtihādi* - Jasser Auda.”

sistem tersebut bisa berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁷⁰

Jasser Auda menerapkan pendekatan berbasis sistem dalam memahami syariat Islam. Metode berbasis sistem yang diterapkan memuat enam fitur yang menjelaskan bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* menetapkan hukum secara relevan dalam era modern. Keenam fitur tersebut adalah sebagai berikut: kognisi (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openes*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), melibatkan beberapa dimensi (*multidimensionality*), dan kebertujuan (*purposefulness*).⁷¹

1. Kognisi (*cognitive nature of system*)

Kognisi merupakan satu ciri penting dalam pembentukan hukum Islam, yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan dan pemahaman seseorang memengaruhi proses penetapan hukum. Dalam teori sistem, da hubungan antara konsep atau pemahaman kita dengan kenyataan di lapangan, meskipun keduanya tidak selalu harus persis sama.⁷²

Auda mengembangkan gagasan bahwa sistem hukum Islam sebenarnya merupakan buah dari pembentukan pemahaman yang dibentuk oleh para ahli fikih. Menurut pandangan teologi Islam, hukum Islam berkembang melalui ijtihad atau pemikiran intelektual manusia

⁷⁰ Ah Soni Irawan, “*Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

⁷¹ Sutisna dkk., *Panorama Maqāṣid Al-Syarī'Ah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 166.

⁷² Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, terj. *Maqāṣid Al-Syarī'Ah as Philosophy od Islam Law : A System Approach* (Bandung: Mizan, 2015), 230.

dalam memahami teks-teks sumber, dengan tujuan menjelaskan hal-hal yang belum jelas di dalamnya. Menurut Auda, hukum fikih lebih erat kaitannya dengan cara manusia memahami dan menafsirkan ajaran, daripada dianggap sebagai perintah Tuhan yang muncul secara langsung dan mutlak.⁷³

Fitur ini merujuk pada penerapan teori dengan mengikuti aturan-aturan tertentu, terutama dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan fikih (hukum Islam). Dalam hal ini, *'urf* dan fikih diharapkan bisa saling mendukung dan memperkaya satu sama lain, sehingga menghasilkan penetapan hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.⁷⁴

2. Keutuhan (*wholeness*)

Menurut Auda, setiap persoalan harus dianalisis dari berbagai sudut pandang agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, bukan sekadar menggabungkan bagian-bagian terpisah. Dalam menetapkan hukum Islam, tingkat keabsahan atau validitas suatu dalil menjadi bagian penting dari prinsip dasar yang harus dipertimbangkan secara matang. Metode sistem yang diusulkan Auda ini merupakan bentuk pengembangan yang terstruktur dari pemikiran hukum fikih,

⁷³ Ari Murti dan Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.

⁷⁴ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, terj. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law : A System Approach*, 256.

dan memberikan kontribusi besar dalam ranah filsafat hukum, terutama untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan mendalam.⁷⁵

Fitur ini berkaitan dengan pendekatan hukum yang mempertimbangkan hubungan sebab-akibat, sebagaimana dikenal dalam ilmu teologi (*'ilmu al-kalām*) dan fikih. Dalam menetapkan hukum, pendekatannya bukan hanya berpijak pada faktor hukum formal saja, namun juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap ajaran teologis serta mempertimbangkan pandangan tradisional dan modern secara seimbang.⁷⁶

3. Keterbukaan (*openess*)

Fitur ini menjelaskan tentang gagasan sistem yang bersifat terbuka malah sistem yang terlihat “mati” pun termasuk dalam kategori ini. Tingkat keterbukaan sebuah sistem bergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi tercapainya tujuan dari sistem tersebut. Auda memandang bahwa hukum Islam termasuk dalam sistem terbuka, dan keterbukaan ini berperan penting dalam menjaga fleksibilitas dan dinamika hukum Islam agar tetap relevan. Dalam konteks ini, Auda mengajukan dua bentuk pembaruan: Pertama, keterbukaan terhadap perubahan pemahaman, karena cara pandang seseorang terhadap dunia memengaruhi cara ia memahami hukum. Kedua, keterbukaan dalam menerima pemikiran filosofis. Dalam menetapkan hukum, keterbukaan

⁷⁵ Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'Ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 46.

⁷⁶ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, terj. *Maqasid Shariah as Philosophy od Islam Law : A System Approach*, 256.

ini melibatkan peran penting seorang fakih, yang tidak hanya berlandaskan pada sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memperhatikan ilmu pengetahuan dan realitas dunia yang ia pahami. Dengan pendekatan ini, keputusan hukum yang diambil akan lebih tepat, relevan, dan berdasarkan landasan keilmuan yang kuat.⁷⁷

4. Keterkaitan (*interrelated hierarchy*)

Pada kasus ini, Auda menggunakan kata *concept-based categorisations*, yaitu pendekatan yang memilih kategori berdasarkan konsep-konsep tertentu untuk diterapkan dalam *uṣūl al-fiqh*. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena bersifat menyeluruh dan terstruktur. Konsep yang ditunjukkan di sini tidak sekadar membedakan antara benar dan salah, namun membentuk kelompok yang mempertimbangkan berbagai dimensi secara bersamaan. Pendekatan ini menekankan bahwa semua jenis kepentingan dalam hukum Islam baik yang sifatnya mendesak (*ḍaruriyyat*), dibutuhkan (*ḥajiyyat*), maupun yang menyempurnakan (*taḥsīniyyāt*) semuanya memiliki nilai penting yang setara dan harus dipertimbangkan secara seimbang.⁷⁸

5. Melibatkan beberapa dimensi (*multidimensionality*)

Dalam teori sistem, konsep dimensi terdiri dari dua aspek utama: *rank* dan *level*. *Rank* merujuk pada dimensi ruang, sedangkan *level* merujuk pada intensitas atau berbagai tingkatan dalam satu dimensi

⁷⁷ Abdullah, 262.

⁷⁸ Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 48.

tersebut. Dalam konteks hukum Islam, analisis sistematis menunjukkan bahwa cara berpikir tradisional sering kali cenderung satu dimensi yaitu hanya berfokus pada satu aspek atau dalil dalam suatu kasus. Hal ini menyebabkan sejumlah fatwa kadang hanya didasarkan pada satu sumber hukum tanpa mempertimbangkan faktor lain. Auda menilai bahwa pendekatan semacam ini perlu dikembangkan. Ia mengusulkan agar para ulama fiqh masa kini mengadopsi cara berpikir yang lebih luas melalui pendekatan *maqāṣid* yaitu memahami teks hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan realitas yang ada, bukan hanya melihat teks secara kaku atau saling bertentangan. Auda mendorong agar pembaca dan ahli hukum serius mempertimbangkan penggunaan pendekatan multidimensi dalam memahami hukum Islam masa kini, agar tidak terjebak dalam pandangan yang terlalu sempit atau menyederhanakan persoalan.⁷⁹

6. Kebertujuan (*purposefulness*)


Kelima fitur sebelumnya yaitu kognisi, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan hierarkis, dan multidimensionalitas saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain untuk memperkuat fitur yang paling penting dalam sistem berpikir, yaitu *purposefulness* atau kebertujuan. *Purposefulness* menggambarkan bahwa setiap sistem seharusnya memiliki arah dan tujuan yang jelas. Menurut Jasser Auda, sebuah

⁷⁹ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, terj. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law : A System Approach*, 277.

sistem dianggap berhasil mencapai tujuannya jika ia mampu menghasilkan hasil yang konsisten di berbagai kondisi, dan sekaligus mampu beradaptasi dengan menghasilkan hasil yang berbeda ketika berada dalam situasi yang berbeda pula. Artinya, keberhasilan sistem tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk tetap relevan dan fleksibel di berbagai konteks.⁸⁰

⁸⁰ Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'Ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 51.

H. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penelitian merupakan sebuah aktivitas akademis yang dilakukan melalui proses analisis yang terstruktur. Penelitian ini dijalankan secara metodologis, artinya mengikuti metode tertentu; sistematis, yakni dilakukan secara teratur sesuai dengan sistem yang ada; dan konsisten, yaitu tidak bertentangan satu sama lain dalam kerangka berpikirnya. Dalam konteks hukum, penelitian hukum merupakan bentuk penelitian ilmiah yang dikerjakan menggunakan metode dan pendekatan berpikir yang terarah dan terstruktur, untuk menelaah dan menganalisis satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami, menjelaskan, atau menemukan solusi atas persoalan hukum yang dikaji.⁸¹ Dalam penyusunan tesis ini, metode penelitian yang dipakai dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif, yang mana hukum dipahami sebagai norma atau aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.⁸² Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah berbagai buku dan literatur yang membahas pemikiran Jasser Auda mengenai teori sistem, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, majalah, dan artikel dari media daring (internet) yang berkaitan

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42.

⁸² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

secara umum dengan teori sistem Jasser Auda. Penelitian ini turut mempertimbangkan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penggunaan mata uang kripto dan praktik mahar dalam pernikahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang mengacu pada pemikiran dan prinsip-prinsip yang dianut dalam kajian hukum.⁸³ Melalui kajian terhadap berbagai konsep, ide, dan asas hukum yang sesuai, peneliti berupaya memahami serta menilai apakah penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dapat selaras dengan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Menggunakan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, penelitian ini memperoleh kerangka berpikir yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika zaman, sehingga memungkinkan untuk mengkaji apakah hukum Islam mampu merespons kemajuan teknologi modern, seperti kripto, dalam konteks mahar pernikahan.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur hukum dan pustaka terkait. Adapun jenis-jenis bahan hukum yang dikaji mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang memiliki otoritas dan sifat otoritatif,⁸⁴ termasuk:

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019), 177.

⁸⁴ Marzuki, 181.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 3. Kompilasi Hukum Islam.
 4. Peraturan BAPPEPTI No. 2 tahun 2019 tentang Aset Kripto.
 5. Peraturan Orotitas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.
 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021 tentang *Cryptocurrency*.
 7. Website Fatwa *Dār Al- Iftaā* Mesir tentang Jual Beli *Bitcoin*.
 8. Hasil *Bahtsul Masāil Islamic Law Firm* tentang *Bitcoin*
 9. Fatwa Wakil Mufti Melaka tentang *Bitcoin*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah referensi yang digunakan untuk membantu memahami, menganalisis, atau menjelaskan sumber hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum secara langsung, bahan ini memberikan penafsiran, konteks, dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai aturan hukum yang ada.⁸⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai meliputi:
- a) Jasser Auda. *Maqāsid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

⁸⁵ Marzuki, 182.

- b) Amin Abdullah. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah*, terj. *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islam Law: A System Approach*. Bandung: Mizan, 2015.
- c) Mufti Faraz Adam. "Bitcoin: shariah compliant." Amanah Finance Consultancy (2017).
- d) Salih bin Ghanim Al-Sadlan. *Seputar Pernikahan*. Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin. Jakarta: Darul Haq, 2002.
- e) Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023).
- f) M. Bakri, *Fikih Prioritas*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2011.
- g) Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, ed. by terj. Kathur Suhardi. Bekasi: PT Darul Falah, 2016.
- h) Fan Fang, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez-Rego, Fan Wu, dan Lingbo Li. "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey." *Financial Innovation* 8, no. 1 (Desember 2022).
- i) Ah Soni Irawan. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*), pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mempelajari berbagai jenis sumber hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸⁶

E. Metode Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

1. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolahnya melalui beberapa tahap berikut:

1. *Editing*, merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk meninjau kembali seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan guna memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewat serta semua data yang relevan telah tersedia secara lengkap.⁸⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dikaji mencakup sejumlah peraturan yang berkaitan dengan mata uang kripto, antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Aset Kripto, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga menelaah

⁸⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

⁸⁷ Fajar dan Achmad, 181.

fatwa dari berbagai lembaga, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021 mengenai *cryptocurrency*, fatwa *Dār al-Iftā'* Mesir tentang jual beli *Bitcoin*, serta fatwa Wakil Mufti Melaka terkait penggunaan *Bitcoin*. Di samping itu, bahan hukum yang berkaitan dengan mahar dalam pernikahan juga menjadi fokus, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini juga mengkaji konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda sebagai landasan analisis. Setelah seluruh bahan hukum ditelaah secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah menyusun ulang isi dan bahasanya agar lebih sederhana dan mudah dipahami.

2. Sistematisasi, dalam tahap dalam penelitian yang berfokus pada proses memilah dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan kategorinya masing-masing.⁸⁸ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mata uang kripto dan mahar, serta fatwa-fatwa yang membahas penggunaan mata uang kripto. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan literatur yang membahas teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Setelah seluruh bahan hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah menyusunnya secara sistematis dan

⁸⁸ Fajar dan Achmad, 181.

logis. Penyusunan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam dalam proses analisis penelitian.

3. Deskripsi, tahap ini merupakan proses menjelaskan temuan penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada penelitian ini bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mata uang kripto dan mahar, serta berbagai fatwa yang membahas penggunaan mata uang kripto. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap isu yang diteliti.

2. Analisis Bahan Hukum

Setelah proses pengolahan selesai, langkah berikutnya adalah menganalisis bahan hukum yang sudah dihimpun. Bahan hukum yang didapatkan dari penelitian selanjutnya ditata dan dianalisis secara kualitatif. Setelah itu, bahan hukum tersebut dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur dalam memberikan jawaban dari persoalan yang sedang diteliti.⁸⁹ Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mata uang kripto dan mahar, serta fatwa-fatwa yang

⁸⁹ Fajar dan Achmad, 183.

membahas penggunaan mata uang kripto. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, dengan membahas bahan hukum secara mendalam menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penggunaan Kripto Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia

1. Legalitas Kripto di Indonesia Persektif Perundang-undangan

Di Indonesia, keberlakuan mata uang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2,⁹⁰ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah instrumen transaksi yang sah, sementara mata uang merujuk pada uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah. Dengan demikian, Rupiah merupakan mata uang yang diakui secara resmi sebagai alat pembayaran tunggal di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan alat pembayaran selain rupiah termasuk mata uang kripto tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang legal menurut sistem hukum nasional.

Lebih jauh lagi, Pasal 21 ayat (1) dalam Undang-Undang Mata Uang⁹¹ menegaskan bahwa penggunaan rupiah adalah keharusan pada tiap transaksi yang berkaitan dengan pembayaran, pelunasan kewajiban yang mesti dibayar dengan uang, serta aktivitas finansial lainnya di wilayah Indonesia. Ini berarti, semua bentuk transaksi yang terjadi di dalam negeri wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun mata uang kripto memiliki nilai ekonomi dan dapat berfungsi sebagai alat

⁹⁰ UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. .

⁹¹ UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

tukar dalam lingkungan digital, dalam perspektif hukum Indonesia, ia tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai uang dikarenakan mata uang kripto tidak diterbitkan oleh negara atau lembaga moneter resmi yang memiliki kewenangan.

Walaupun penggunaan mata uang kripto sebagai instrumen transaksi dilarang di Indonesia, keberadaannya tetap diakui secara legal sebagai aset komoditas. Pengakuan ini diperkuat oleh regulasi yang mengkategorikan kripto sebagai komoditas yang legal guna diperjualbelikan di Bursa Berjangka. Artinya, meskipun kripto tidak diakui sebagai alat transaksi resmi sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, aset digital ini tetap dapat diperdagangkan secara legal sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Perdagangan aset kripto di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam regulasi ini, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 2,⁹² yang menerangkan bahwa komoditas mencakup berbagai jenis barang, jasa, hak, serta kepentingan lainnya termasuk bentuk turunannya yang bisa diperjualbelikan dan dijadikan objek dalam kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, maupun bentuk kontrak derivatif lainnya

⁹² UU No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ketentuan tersebut menjadi landasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 Ayat 3⁹³ ditegaskan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki peran utama dalam menjalankan pengembangan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap transaksi perdagangan berjangka. Berdasarkan aturan ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang secara khusus dan jelas mengatur tentang mekanisme perdagangan aset kripto di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, dijelaskan pada Pasal 1 bahwa aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat menjadi subjek dalam kontrak berjangka dan diperjualbelikan di bursa berjangka. Sementara itu, Pasal 2 menyatakan bahwa ketentuan lebih rinci terkait penetapan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan perdagangan aset kripto akan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kepala Bappebti untuk menetapkannya.⁹⁴

Sebagai langkah lanjutan dari regulasi yang telah ditetapkan, Bappebti menerbitkan sejumlah peraturan teknis untuk mengatur pelaksanaan perdagangan aset kripto di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditas di bursa berjangka. Di samping itu,

⁹³ PP No 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018.

Bappebti juga mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang secara khusus menyusun ketentuan teknis terkait perdagangan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka.

Untuk memperkuat aspek keamanan dan mencegah praktik kejahatan keuangan, Bappebti mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam aktivitas perdagangan komoditi di Bursa Berjangka. Di samping itu, Bappebti juga menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2019 sebagai pembaruan dari Peraturan Nomor 5 Tahun 2019. Revisi ini dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan teknis terkait penyelenggaraan pasar fisik aset kripto agar lebih sejalan dengan kebutuhan dan dinamika perdagangan digital.

Peraturan terkait perdagangan aset kripto di Indonesia terus diperbarui seiring perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Terbaru, pada tahun 2025, Bappebti kembali menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 sebagai revisi ketiga dari Peraturan Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur daftar aset kripto yang boleh diperjualbelikan di pasar fisik. Pembaruan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku industri

dan masyarakat yang terlibat dalam ekosistem perdagangan aset kripto di tanah air.

Pengertian aset kripto sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 angka 7, yang menyatakan bahwa:⁹⁵

“Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Definisi ini menegaskan bahwa aset kripto bukanlah mata uang, melainkan komoditi digital yang proses penciptaan dan validasi transaksinya dilakukan secara terdesentralisasi, tanpa bergantung pada pihak ketiga.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Pasal 1 angka 14 juga mendefinisikan aset kripto sebagai⁹⁶:

“Komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, pasal 1 ayat 6⁹⁷, aset kripto mencakup berbagai bentuk seperti koin digital, token, atau representasi aset

⁹⁵ Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, .

⁹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022,.

⁹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital,.

lainnya. Dalam regulasi ini, aset kripto dibagi menjadi dua jenis utama: pertama, aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) yang memiliki cadangan nilai tertentu, dan kedua, aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*) yang nilainya bergantung pada mekanisme pasar dan permintaan pengguna. Dengan demikian, aset kripto memainkan peran penting dalam ekosistem digital modern, memungkinkan transaksi yang lebih efisien dan transparan, serta diakui sebagai komoditas digital yang sah untuk diperdagangkan sesuai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan kebijakan terbaru, Bappebti telah secara resmi menyetujui sebanyak 851 jenis aset kripto untuk diperdagangkan di Indonesia.⁹⁸ Setiap aset tersebut telah melewati proses seleksi dan evaluasi yang ketat guna memastikan bahwa aset-aset tersebut layak diperdagangkan, transparan, serta aman bagi para investor dan pengguna di tanah air.

Menurut POJK 27/2024, kriteria aset kripto yang bisa diperdagangkan di bursa diatur dalam Pasal 4.⁹⁹ Aset Keuangan Digital yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, aset tersebut harus diterbitkan, disimpan, ditransfer, atau diperdagangkan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi. Selain itu, aset tersebut tidak boleh berupa aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh lembaga jasa keuangan. Aset tersebut

⁹⁸Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2025,.

⁹⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

juga tidak boleh berasal atau digunakan dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kriteria tambahan yang perlu dipenuhi.

Sementara itu, Pasal 8¹⁰⁰ mengatur lebih lanjut mengenai Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital. Selain memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), Aset Kripto juga harus memenuhi beberapa syarat tambahan. Aset Kripto harus menjadi representasi nilai digital yang utama, menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik, serta memiliki utilitas atau didukung oleh aset tertentu. Di samping itu, aset kripto tersebut harus dapat ditelusuri, tidak memiliki fitur untuk menyembunyikan data kepemilikan dan transaksi, dan harus telah melalui penilaian menggunakan metode yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Bursa. Penilaian tersebut mencakup berbagai faktor, seperti nilai kapitalisasi pasar, rata-rata nilai perdagangan harian, serta transaksi yang dilakukan oleh Pedagang besar yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, faktor lain yang dipertimbangkan adalah latar belakang penerbit dan pengembang, ketersediaan pengungkapan informasi yang akurat, keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi, serta aspek perlindungan konsumen dan data pribadi. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset kripto yang

¹⁰⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

diperdagangkan memenuhi standar yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah beberapa contoh aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) yang memiliki cadangan nilai tertentu, serta aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*) yang nilainya bergantung pada mekanisme pasar dan permintaan pengguna yang sah beredar di Indonesia:¹⁰¹

Tabel 4.1 Aset Kripto Terdukung

No.	Nama	No.	Nama
1	Tether USDt	12	First Digital USD
2	Tether Gold	13	PayPal USD
3	Tether EURt	14	PAX Gold
4	USDC	15	STASIS EURO
5	Ethena USDe	16	Pax Dollar
6	Dai	17	Open Money USD
7	TerraClassicUSD	18	Gemini Dollar
8	Lift Dollar	19	Celo Dollar
9	XSGD	20	TrueUSD
10	Rupiah Token	21	Deenar Gold
11	Worldwide USD	22	BOB

Tabel di atas menampilkan beberapa aset kripto terdukung yang termasuk dalam 100 besar aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar, sebagaimana tercatat di Coingecko.com pada tanggal 24 Maret 2025.¹⁰²

¹⁰¹ Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2025.15

¹⁰² “Stablecoin Papan Atas Berdasarkan Klap Pasar,” CoinGecko, diakses 24 Maret 2025, <https://www.coingecko.com/id/categories/stablecoins>.

Tabel 4.2 Aset Kripto Tidak Terdukung

No	Nama	No	Nama
1	Bitcoin	11	Toncoin
2	Ethereum	12	Stellar
3	XRP	13	Avalanche
4	BNB	14	Hedera
5	Solana	15	Shiba Inu
6	Cardano	16	Sui
7	Dogecoin	17	Litecoin
8	TRON	18	Polkadot
9	Wrapped Bitcoin	19	Bitcoin Cash
10	Chainlink	20	MANTRA

Tabel di atas menyajikan beberapa aset kripto tidak terdukung yang masuk dalam 100 besar berdasarkan kapitalisasi pasar, sebagaimana tercatat di Coingecko.com pada 24 Maret 2025. Bitcoin masih menempati peringkat teratas sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, mencapai 1.699.996.355.181 dolar AS, diikuti oleh Ethereum, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar 239.435.055.037 dolar AS.

Saat ini, bagi masyarakat yang ingin membeli aset kripto, transaksi hanya bisa dilakukan melalui platform atau pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar dan memperoleh persetujuan resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Beberapa platform yang sudah diakui dan diizinkan secara legal untuk beroperasi di Indonesia antara lain sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰³ “Bappebti - Official Website,” diakses 24 Maret 2025, https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto.

Tabel 4.3 Pedagang Fisik Aset Kripto

No	Nama	Website
1	PT ASET KRIPTO INTERNASIONAL	https://nvx.co.id
2	PT CTXG INDONESIA BERKARYA	https://mobee.io/
3	PT ENKRIPSI TEKNOLOGI HANDAL	https://usenobi.com
4	PT SENTRA BITWEWE INDONESIA	www.bitwewe.co.id
5	PT TUMBUH BERSAMA NANO	nanovest.io
6	PT. KAGUM TEKNOLOGI INDONESIA	kripto.ajaib.co.id
7	PT. ASET DIGITAL BERKAT	www.tokocrypto.com
8	PT. BUMI SANTOSA CEMERLANG	https://pluang.com/produk/pluang-crypto
9	PT. CIPTA KOIN DIGITAL	www.nagaexchange.co.id
10	PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA	www.indodax.com
11	PT. KRIPTO MAKSIMA KOIN	kriptomaksima.com
12	PT. MITRA KRIPTO SUKSES	kriptosukses.com
13	PT. PINTU KEMANA SAJA	https://pintu.co.id/
14	PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA	www.reku.id
15	PT. TIGA INTI UTAMA	TRIV.CO.ID
16	PT TEKNOLOGI STRUKTUR BERANTAI	https://bitwyre.id/

Platform yang tercantum dalam tabel di atas telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk pedagang aset kripto sesuai dengan POJK Nomor 27 Tahun 2024. Dalam Pasal 45,¹⁰⁴ dijelaskan bahwa pedagang yang ingin mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, pedagang harus

¹⁰⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

memiliki modal disetor minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan wajib mempertahankan ekuitas tidak kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Di samping itu, dana yang digunakan untuk modal disetor harus bersumber dari kegiatan yang sah, dan tidak boleh berasal dari aktivitas ilegal seperti TPPU, TPPT, PPSPM, atau pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat meminta penambahan modal atau ekuitas, tergantung pada beberapa faktor, seperti dominasi pasar, jumlah konsumen, volume transaksi, dan dampak sistemik terhadap pelaku pasar lain.

Selain persyaratan modal, pedagang juga diwajibkan memenuhi beberapa ketentuan lainnya, antara lain memiliki struktur organisasi yang mencakup divisi-divisi penting seperti teknologi informasi, audit, hukum, pengaduan konsumen, dukungan klien, dan akuntansi. Platform perdagangan juga harus memiliki sistem perdagangan daring yang terhubung dengan Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan. Pedagang harus menyusun prosedur operasional yang mencakup transaksi, biaya, keamanan, serta penyelesaian perselisihan. Lebih lanjut, pedagang juga diwajibkan memiliki pegawai yang bersertifikat dalam bidang keamanan sistem informasi dan memastikan calon anggota Direksi serta Dewan Komisaris lolos penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

Penggunaan platform yang terdaftar memastikan bahwa transaksi berlangsung secara aman dan mengikuti regulasi yang berlaku.

Agar transaksi aset kripto di Indonesia berlangsung transparan, aman, dan sesuai regulasi, penerimaan konsumen diatur secara ketat. Setiap pedagang aset kripto wajib menjalin perjanjian resmi dengan calon konsumennya. Perjanjian ini harus mencakup informasi penting seperti profil perusahaan, penjelasan tentang risiko, dan tata cara bertransaksi. Bagian pernyataan risiko wajib memberikan gambaran mengenai potensi naik-turunnya harga, kemungkinan gangguan sistem, serta berbagai risiko lain yang bisa memengaruhi investasi. Seluruh informasi tersebut harus disampaikan melalui media yang telah disepakati bersama, dan konsumen baru akan dianggap sah setelah menyetujui seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut.¹⁰⁶

Dalam perdagangan aset kripto, terdapat dua jenis konsumen yang diizinkan untuk berpartisipasi, yaitu individu dan entitas non-individu seperti badan usaha atau badan hukum. Untuk konsumen individu, syarat utamanya adalah berusia minimal 17 tahun dan memiliki identitas resmi seperti KTP untuk WNI atau dokumen sah bagi WNA. Selain itu, dana atau aset digital yang digunakan untuk transaksi harus berasal dari kekayaan pribadi, bukan pinjaman, titipan, atau hasil dari aktivitas ilegal. Sementara itu, bagi konsumen non-individu, seperti perusahaan atau organisasi,

¹⁰⁶ Pasal 80 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

mereka harus memiliki izin usaha yang sah dari otoritas terkait, beroperasi secara resmi di wilayah Indonesia, dan menyatakan secara tegas bahwa aset kripto yang dimiliki tidak digunakan sebagai alat pembayaran atau transfer kekayaan, melainkan murni untuk tujuan investasi.¹⁰⁷

Selain itu, pedagang yang menerima konsumen nonperorangan harus memiliki sistem perdagangan yang terintegrasi dengan mekanisme pemantauan transaksi serta penerapan prinsip *travel rule*. Setiap calon konsumen juga wajib melalui proses identifikasi dan verifikasi untuk memastikan keakuratan data serta latar belakangnya. Proses ini dijalankan dengan memanfaatkan teknologi regulasi (*regulatory technology*), salah satunya adalah teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) yang dilengkapi dengan *fitur liveness detection*. Teknologi ini terhubung langsung dengan data biometrik nasional, sehingga dapat memastikan identitas pengguna secara akurat dan mencegah penyalahgunaan.¹⁰⁸

Guna meningkatkan keamanan dan mencegah tindakan ilegal, setiap pedagang diperbolehkan memiliki hanya satu akun untuk setiap konsumen dengan identitas yang sama. Akun tersebut baru bisa diaktifkan setelah calon konsumen berhasil melewati proses identifikasi dan verifikasi. Proses ini dilakukan sesuai dengan standar program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan

¹⁰⁷ Pasal 80 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

¹⁰⁸ Pasal 81 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di sektor jasa keuangan.¹⁰⁹

Pedagang juga diwajibkan untuk terkoneksi dengan data administrasi kependudukan yang dikelola oleh pemerintah, guna memastikan keakuratan informasi konsumen. Untuk konsumen nonperorangan, pedagang wajib melakukan proses identifikasi dan verifikasi secara lebih mendalam. Ini mencakup pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki manfaat dari transaksi, pemilik dana, serta pihak yang mengelola kegiatan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset kripto tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.¹¹⁰

Selain pada saat penerimaan, program APU, PPT, dan PPSPM juga diterapkan selama konsumen bertransaksi, dengan pemantauan berkala serta pembaruan penilaian risiko secara terus-menerus. Langkah ini bertujuan untuk menghindari aktivitas yang berpotensi melanggar hukum, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, serta untuk menjaga stabilitas pasar aset kripto di Indonesia.¹¹¹

Melalui peraturan ini, pemerintah memastikan bahwa perdagangan aset kripto di Indonesia berlangsung dengan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan

¹⁰⁹ Pasal 81 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

¹¹⁰ Pasal 81 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

¹¹¹ Pasal 81 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

internasional. Dengan penerapan sistem yang lebih ketat dan berbasis teknologi, diharapkan ekosistem perdagangan aset kripto dapat tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta ekonomi nasional.

Keuntungan yang didapat dari transaksi *cryptocurrency* juga tidak lepas dari kewajiban pajak, berdasarkan regulasi pajak yang berlaku. Setiap transaksi yang dilakukan melalui platform resmi seperti Indodax atau Tokocrypto dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,1%. Pajak ini langsung dipangkas pada saat transaksi terjadi oleh exchanger yang telah terdaftar secara resmi. Tujuan dari pengenaan pajak ini adalah agar setiap keuntungan dari aktivitas perdagangan aset digital tetap tercatat dan diawasi oleh otoritas pajak, serta sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam membentuk ekosistem *cryptocurrency* yang teratur dan transparan.¹¹²

Selain Pajak Penghasilan (PPh), setiap perdagangan *cryptocurrency* juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11%. PPN ini berlaku untuk setiap aktivitas jual beli atau pertukaran aset kripto antara semua pihak yang bersangkutan. Apabila perdagangan dilakukan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah terdaftar resmi, maka tarif PPN yang diterapkan adalah 0,11% dari nilai transaksi. Namun, jika transaksi dilakukan melalui platform atau pihak yang tidak berada di

¹¹² “Cryptocurrency dalam Yurisdiksi Pajak Indonesia,” Direktorat Jenderal Pajak, diakses 26 Maret 2025, <http://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/cryptocurrency-dalam-yurisdiksi-pajak-indonesia>.

bawah pengawasan PFAK, tarif PPN yang dikenakan menjadi lebih tinggi, yakni sebesar 0,22% dari total nilai transaksi.¹¹³

Selain aktivitas jual beli, kegiatan penambangan (mining) aset kripto juga dikenakan pajak. Jasa mining dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai tukar aset kripto yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, PPN ini mencakup layanan seperti verifikasi transaksi kripto dan pengelolaan *mining pool*. Dalam aturan tersebut, para penambang diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga mereka memiliki kewajiban untuk membayar PPN sesuai ketentuan. Jika penambang menerima layanan verifikasi transaksi atau manajemen *mining pool*, maka PPN yang dikenakan adalah sebesar 10% dari cukai PPN dikalikan dengan besaran aset kripto yang diperoleh, termasuk hadiah dari sistem blockchain.¹¹⁴

Dalam hal kepatuhan terhadap pajak, para trader dan investor aset kripto di Indonesia harus menyampaikan laporan keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas jual beli aset digital dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan transaksi *cryptocurrency* telah dipenuhi mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.¹¹⁵

¹¹³ “Cryptocurrency dalam Yurisdiksi Pajak Indonesia.”

¹¹⁴ Sekar Nasly Bani Putri, “Pajak Kripto: Dasar Hukum, Tarif, Dan Cara Hitung,” Pajakku, 21 September 2023, <https://artikel.pajakku.com/pajak-kripto-dasar-hukum-tarif-dan-cara-hitung/>.

¹¹⁵ Putri.

Keterlambatan dalam pembayaran pajak akan mengakibatkan denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang sah. Denda ini diterapkan untuk mendorong ketaatan wajib pajak, agar para pelaku perdagangan *cryptocurrency* dapat memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu dan menghindari sanksi administratif yang dapat merugikan mereka.¹¹⁶

Dengan adanya regulasi perpajakan ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih transparan dan terstruktur. Selain itu, penerapan pajak pada transaksi *cryptocurrency* juga berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

2. Kripto dalam Perspektif Hukum Islam

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status hukum kripto dalam Islam. Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa pengaplikasian aset kripto sebagai mata uang yang tidak diperbolehkan, karena dianggap memuat elemen *garar* (ketidakjelasan), *ḍarar* (bahaya), dan *qimār* (perjudian). Lebih lanjut, penggunaan kripto juga berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, yang mewajibkan penggunaan rupiah sebagai instrumen pembayaran resmi yang diakui di Indonesia.¹¹⁷

¹¹⁶ Putri.

¹¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum *Cryptocurrency*.

Selanjutnya, mata uang kripto sebagai aset digital komoditas atau dianggap haram untuk diperjualbelikan jika masih memuat elemen *garar*, *ḍarar*, dan *qimār*, serta tidak sesuai dengan kriteria *sil'ah* (komoditas yang sah dalam Islam). Beberapa syarat utama untuk sebuah komoditas sah menurut syariat adalah bermaterial fisik, mempunyai nilai yang jelas, jumlahnya dapat diketahui dengan pasti, dapat dimiliki sepenuhnya, serta bisa diserahkan kepada pembeli. Karena banyak aset kripto yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, perdagangan kripto pun dianggap tidak sah menurut hukum Islam.¹¹⁸

Namun, fatwa MUI juga menyatakan bahwa kripto dapat diperdagangkan bila memenuhi kriteria sebagai komoditas (*sil'ah*) yang sah, memiliki aset dasar yang jelas, serta tidak memuat unsur ketidakpastian atau perjudian. Dalam kondisi ini, aset kripto dapat dianggap sah untuk diperdagangkan menurut prinsip syariah.¹¹⁹

Fatwa ini didasarkan dari Al-Qur'an, tepatnya ayat ke 90 dari Surat Al-Maidah, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹²⁰

¹¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum *Cryptocurrency*.

¹¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum *Cryptocurrency*.

¹²⁰ Q.S. Al- Maidah : 90, Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

Serta hadist dari oleh Abu Hurairah, bahwasannya Baginda Nabi SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹²¹

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-haṣḥāh* (dengan melempar batu) dan jual beli *garar*.”

Dār Al-Iftaa’ Al- Misriyyah (Majelis Fatwa Mesir) juga telah mengeluarkan fatwa yang melarang keterlibatan dalam transaksi bitcoin dan aset kripto serupa. Larangan ini didasarkan pada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh Mufti Republik Mesir, Sheikh Shauqi ‘Allam, yang menyoroti berbagai aspek negatif dari penggunaan bitcoin dalam sistem finansial dan komersial. Salah satu alasan utama mengapa penggunaan *Bitcoin* dilarang adalah karena *Bitcoin* tidak bisa langsung ditukarkan dengan uang tunai resmi yang berlaku, seperti rupiah atau dolar, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaannya. Selain itu, bitcoin juga mengandung unsur *jahālah* (ketidaktahuan), *garar* (ketidakpastian), dan manipulasi yang sulit untuk dikendalikan dan diawasi. Dalam ekosistem *bitcoin*, mekanisme transaksi sering kali tidak transparan, sehingga berpotensi menimbulkan spekulasi dan praktik yang tidak etis.¹²²

Selain itu, *bitcoin* tidak memiliki dukungan aset nyata atau regulasi yang jelas dari otoritas resmi mana pun. Berbeda dari mata uang fiat yang

¹²¹ Abu Husein Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3 (Kairo: Dar Al Hadist, 1991), 21. Hadist Nomor: 1513

¹²² Fatwa *Dār Al-Iftaa’ Al- Misriyyah* tentang *Bitcoin*

diterbitkan dan diedarkan oleh pemerintah melalui bank sentral, *bitcoin* beroperasi secara desentralisasi tanpa adanya kontrol dari lembaga keuangan resmi. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa hanya pemerintah dan bank sentral yang memiliki otoritas eksklusif dalam menciptakan dan mengatur mata uang suatu negara. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan eksploitasi *bitcoin* dalam aktivitas terlarang, seperti penghindaran pajak dan pendanaan terorisme. Dari sejumlah kasus, kelompok teroris seperti ISIS telah memanfaatkan *bitcoin* untuk mendanai operasi mereka karena sifatnya yang anonim dan sulit dilacak. Tanpa regulasi yang ketat, *cryptocurrency* dapat menjadi alat bagi aktivitas kriminal yang merugikan masyarakat dan negara.¹²³

Dalam konteks investasi, *cryptocurrency* juga dikategorikan sebagai instrumen berisiko tinggi. Sheikh Muhktar Muhsin dari *Dār Al-Iftaa' Al-Misriyyah* menyoroti bahwa *mudhārib* (investor dalam skema bagi hasil Islam) yang berinvestasi di bursa efek berbeda dengan prinsip *mudārabah* dalam fikih Islam. Bursa efek modern sering kali mengandung unsur *garar* karena ketidakpastian dan fluktuasi harga yang sulit diprediksi. Hal ini semakin diperparah oleh fakta bahwa di Timur Tengah, tidak ada regulasi khusus yang mengatur *cryptocurrency*, sehingga risiko bagi investor menjadi lebih besar.¹²⁴

¹²³ Fatwa *Dār Al-Iftaa' Al-Misriyyah* tentang *Bitcoin*.

¹²⁴ Fatwa *Dār Al-Iftaa' Al-Misriyyah* tentang *Bitcoin*.

Tanpa adanya payung hukum yang jelas, hak-hak investor tidak dilindungi, dan tidak ada batasan yang mengatur transaksi dalam *cryptocurrency*. Risiko inflasi, kehilangan aset, serta hilangnya nilai investasi tanpa perlindungan hukum menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, *Dār Al-Iftaa' Al- Misriyyah* menegaskan bahwa penggunaan bitcoin dan aset kripto serupa tidak diperbolehkan dalam Islam, dikarenakan memuat elemen spekulasi yang tinggi dan berpotensi mengakibatkan kerugian individu maupun sistem ekonomi secara keseluruhan.¹²⁵

Berbeda dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail yang dilaksanakan secara online pada 19 Juni 2021 oleh Firma Hukum Islam (ILF) melibatkan beberapa ulama ternama dan pemimpin industri terkait. Beberapa ulama yang turut serta dalam diskusi ini antara lain KH Abdul Moqsith Ghazali sebagai Direktur LBM Al-Anwar Sarang, KH Afifuddin Muhajir dari Pondok Pesantren Sukorejo, Habib Ali Bahar dan KH Ashar Kholil. Acara ini juga dihadiri oleh pemimpin industri seperti, Kepala BAPPEBTI Indrasari Wisnu Wardhana, Presiden Bursa Efek Indonesia Pandu Putra Sjahrir, serta Co-founder dan CEO Indodax Oscar Darmawan.

¹²⁵ Fatwa *Dār Al-Iftaa' Al- Misriyyah* tentang *Bitcoin*.

Bahtsul Masail tersebut menghasilkan bagaimana status *Bitcoin* dan *cryptocurrency* dalam hukum Islam merumuskan beberapa poin penting, di antaranya¹²⁶:

3. Dalam perspektif fikih, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta (*māl*) yang memiliki nilai ekonomi. Aset digital ini dianggap sebagai sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai tukar, sehingga apabila dicuri, maka pelaku wajib menggantinya. Demikian pula, jika aset tersebut mengalami kerusakan, pemiliknya berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi.
4. Sebagai suatu bentuk kekayaan, diperbolehkan transaksi yang melibatkan *cryptocurrency* selama tidak mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan). Tetapi, ada perbedaan pendapat terkait apakah *cryptocurrency* termasuk dalam kategori *garar* atau tidak di antara para ulama. Beberapa berpendapat bahwa *cryptocurrency* mengandung unsur gharar karena nilainya yang fluktuatif dan sistem transaksinya yang belum sepenuhnya transparan. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai aset yang sah selama mekanisme transaksinya jelas dan tidak ada unsur spekulatif yang berlebihan. Kesepakatan utama yang dicapai dalam Bahtsul Masail adalah bahwa jika *cryptocurrency* terbukti mengandung gharar, maka penggunaannya dalam transaksi tidak diperbolehkan. Namun, jika transaksi

¹²⁶ “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto.”

dilakukan dengan transparan dan bebas dari *garar*, maka *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat tukar.

5. Masyarakat disarankan untuk tidak melakukan transaksi *cryptocurrency* sebelum memahami dengan baik sistem dan risikonya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang merugikan akibat kurangnya pemahaman mengenai cara kerja *cryptocurrency*.
6. Guna mencegah adanya potensi penyelewengan dan penyimpangan pada transaksi *cryptocurrency*, pihak berwenang diharapkan menerapkan regulasi dan pembatasan yang ketat. Dengan adanya regulasi yang jelas, maka transaksi *cryptocurrency* dapat dilakukan secara lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kesimpulannya, Bahtsul Masail tidak secara mutlak mengharamkan *cryptocurrency*, tetapi memberikan syarat dan batasan tertentu agar penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi *cryptocurrency* dapat diperbolehkan jika tidak mengandung *garar*, namun tetap disarankan untuk dilaksanakan dengan kehati-hatian dan kontrol yang ketat dari otoritas terkait.

Hal senada juga datang dari Wakil Mufti Negara Bagian Melaka. Wakil Mufti Melaka menyatakan bahwa secara umum, penggunaan *cryptocurrency* diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat dan pedoman tertentu agar tidak mengandung unsur yang dilarang dalam

syariah. Salah satu syarat utama adalah perdagangan antara mata uang fiat dan *cryptocurrency* harus mengikuti prinsip *bai' al-şarf*. Sebagai aset yang berperan sebagai mata uang sekunder terhadap uang fiat, *cryptocurrency* termasuk dalam kategori barang ribawi berdasarkan prinsip *samniyyah* (nilai), sehingga hukum transaksi barang ribawi juga berlaku padanya. Selain itu, pengguna *cryptocurrency* harus memiliki pemahaman yang cukup tentang jenis dan karakteristik utama *cryptocurrency* serta hanya berinvestasi pada aset digital yang memiliki teknologi yang handal dan terpercaya.¹²⁷

Pengguna juga perlu memahami cara memperoleh dan menyimpan *cryptocurrency* dengan aman, termasuk dalam memilih dompet digital (*e-wallet*) serta platform pertukaran (*exchange*) yang telah diatur oleh otoritas resmi guna menghindari risiko kehilangan aset. Selain itu, mereka harus mengetahui regulasi yang diberlakukan oleh *Digital Asset Exchange* (DAX), mengingat beberapa platform memiliki pembatasan tertentu, seperti larangan menarik uang tunai dalam jumlah besar guna mencegah aktivitas ilegal. Bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam *Initial Coin Offering* (ICO), mereka harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi *white paper cryptocurrency* guna menghindari risiko manipulasi atau penipuan.¹²⁸

¹²⁷ Muhammad, N dkk., “*The Shariah Perspective on Cryptocurrency*.”

¹²⁸ Muhammad, N dkk.

Wakil Mufti Melaka menekankan bahwa pengguna harus menyadari bahwa nilai *cryptocurrency* bisa berubah dengan cepat dan tajam, bahkan bisa jatuh hingga nol. Di samping itu, *cryptocurrency* tidak didukung oleh bank sentral atau regulator mana pun, sehingga jika terjadi kehilangan aset, pengguna tidak akan mendapatkan perlindungan atau jaminan dari otoritas keuangan. Meski demikian, hak pengguna dalam transaksi *cryptocurrency* dapat lebih terlindungi jika mereka bertransaksi melalui platform yang memiliki lisensi resmi. Platform ini bertindak sebagai perantara yang memastikan transaksi antara penjual dan pembeli *cryptocurrency* berjalan dengan aman, serta mempercepat konversi antara mata uang fiat dan *cryptocurrency* untuk mengurangi dampak volatilitas nilai.¹²⁹

Menurut Wakil Mufti Melaka, meskipun *cryptocurrency* tidak diakui sebagai instrument transaksi yang resmi, hal ini bukan syarat utama dalam menentukan apakah suatu aset dapat dianggap sebagai mata uang. Dalam praktiknya, *cryptocurrency* tidak digunakan sebagai mata uang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alat penyelesaian transaksi yang masih bergantung pada mata uang fiat. *Cryptocurrency* tetap memiliki nilai ekonomi (*ṣamniyyah*) dan berperan sebagai mata uang sekunder setelah mata uang fiat. Dalam perspektif *syariah*, suatu mata uang tetap dianggap sah meskipun tidak didukung oleh pemerintah. Penerimaan *cryptocurrency* oleh komunitas tertentu dalam perdagangan

¹²⁹ Muhammad, N dkk.

barang dan jasa menunjukkan adanya *rawāj* (penerimaan pasar), yang dalam fiqih dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam pengakuan suatu mata uang, sebagaimana halnya dengan uang fiat.¹³⁰

Wakil Mufti Melaka juga menyoroti bahwa *cryptocurrency* memiliki sifat spekulatif dan volatilitas tinggi, tetapi hal ini tidak serta-merta menghilangkan fungsinya sebagai alat tukar alternatif, selama diterima oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pedagang yang menerima pembayaran dalam *cryptocurrency* dapat mengurangi risiko fluktuasi harga dengan menetapkan harga barang dan jasa dalam mata uang fiat atau langsung mengonversi *cryptocurrency* ke mata uang fiat dengan kurs *real-time* melalui platform pertukaran. Ia juga menegaskan bahwa *cryptocurrency* memang dapat digunakan untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, tetapi mata uang fiat pun memiliki potensi penyalahgunaan yang sama. Oleh sebab itu, regulasi yang jelas dan edukasi sangat diperlukan bagi para pengguna agar tidak menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan.¹³¹

Sebagai kesimpulan, Wakil Mufti Melaka berpendapat bahwa mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi yang sah dalam Islam, asalkan transaksi yang dilakukan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengandung unsur *garar*, *ribā*, atau praktik yang dilarang. Pengguna diimbau untuk memahami mekanisme transaksi dan

¹³⁰ Muhammad, N dkk.

¹³¹ Muhammad, N dkk.

risiko yang menyertainya guna menghindari spekulasi serta memastikan investasi mereka tetap sesuai dengan syariah.¹³²

Tabel 4.3 Pandangan Majelis Fatwa Terhadap Mata Uang Kripto

No	Majelis Fatwa	Pendapat
1	MUI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang sebagai mata uang karena mengandung <i>garar</i>, <i>ḍarar</i>, dan <i>qimār</i>, serta bertentangan dengan hukum positif Indonesia. 2. Dibolehkan sebagai komoditas (<i>sil'ah</i>) jika sesuai ketentuan hukum Islam. 3. Syarat ketentuan hukum Islam: harus bernilai jelas, bebas spekulasi, dan dapat dimiliki serta diserahkan penuh.
2	<i>Dār Al-Iftaa' Al-Misriyyah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengandung unsur terlarang: Seperti <i>jahālah</i>, <i>garar</i>, spekulasi, dan manipulasi. 2. Tidak sah sebagai mata uang: Karena tidak didukung aset nyata, tidak diawasi otoritas, dan berpotensi disalahgunakan. 3. Berisiko tinggi: Tidak diregulasi dengan baik dan dapat merugikan investor serta ekonomi.
3	Bahtsul Masail ILF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kripto sebagai <i>māl</i>: Diakui sebagai harta bernilai ekonomi dan boleh diperdagangkan jika bebas dari <i>garar</i>. 2. Syarat transparansi: Diperbolehkan jika transaksi jelas dan tidak spekulatif secara berlebihan. 3. Perlunya pemahaman dan regulasi: Masyarakat harus memahami risikonya, dan pemerintah perlu mengatur penggunaannya.
4	Wakil Mufti Melaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boleh secara syariah: Kripto diperbolehkan jika memenuhi prinsip <i>bai' al-ṣarf</i> dan diperlakukan sebagai barang ribawi. 2. Syarat edukasi dan keamanan: Pengguna wajib memahami teknologi, regulasi, dan

¹³² Muhammad, N dkk.

		<p>memakai platform resmi untuk menghindari risiko.</p> <p>3. Fungsi dan penerimaan: Kripto sah sebagai alat tukar sekunder selama memiliki <i>rawāj</i> (penerimaan umum), meski bukan alat transaksi resmi.</p>
--	--	---

Berdasarkan berbagai pendapat dari lembaga fatwa, dapat dipahami bahwa penggunaan mata uang kripto dalam Islam tidak bisa dinyatakan halal atau haram secara mutlak. Hukumnya bersifat situasional dan sangat bergantung pada tujuan penggunaannya, cara transaksi dilakukan, serta sejauh mana kripto tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, terbebas dari *garar*, *ḍarar*, serta *qimār*. Oleh karena itu, selama kripto digunakan secara etis, terbuka, dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam serta berada dalam sistem yang diawasi dan diatur dengan baik maka penggunaannya dapat dibenarkan.

3. Keabsahan Penggunaan Kripto Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan

Dalam Islam, mahar merupakan elemen penting di dalam perkawinan yang wajib diserahkan dari pihak laki-laki kepada calon pasangannya sebagai bentuk penghormatan dan simbol keseriusan dalam perkawinan.¹³³ Mahar dapat berupa harta benda yang memiliki nilai guna serta dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat.¹³⁴ Mahar dalam pernikahan tidak memiliki ketentuan jumlah minimum atau maksimum.

¹³³ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 7:251.

¹³⁴ al-Zuhayli, 7:260.

Selama sesuatu itu memiliki nilai dan bisa diperjualbelikan baik berupa barang maupun jasa maka sah dijadikan mahar.¹³⁵ Oleh karena itu, penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bentuk, jenis, dan jumlah mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.¹³⁶

Melihat ketentuan tersebut, penggunaan mata uang kripto sebagai mahar pada dasarnya dapat dibenarkan mengingat kripto telah diakui secara legal sebagai aset digital melalui Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 dan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital. Dalam konteks hukum Islam, kripto juga diperbolehkan selama penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu tidak mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), *darar* (kerugian/bahaya), dan *qimār* (perjudian). Oleh karena itu, selama kripto digunakan secara etis, transparan, serta berada dalam sistem yang diawasi dan diatur dengan baik, maka tidak ada halangan secara hukum maupun syariat untuk menjadikannya sebagai mahar dalam pernikahan. Guna mengatasi fluktuasi nilai yang tinggi maka penggunaan aset kripto yang didukung aset nyata yang sesuai syariat atau konversi ke mata uang resmi dapat dilakukan.

¹³⁵ Ibn Qāsim al-Gazzi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2019), 309.

¹³⁶ Pasal 30 Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

B. Analisis Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

Auda mengembangkan pendekatan teori sistem dalam studi hukum Islam sebagai cara guna menjawab berbagai pertanyaan mendalam dan memahami bagaimana *maqāsid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan modern yang muncul di masyarakat. Pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan kontekstual terhadap realitas hukum Islam. Dalam penelitian ini, fokus utama yang dibahas adalah apakah penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan dapat dianggap sah.

Dalam penerapan pendekatan sistem dalam hukum Islam, Auda menjelaskan bahwa ada enam elemen utama yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan, yaitu: sifat kognitif (*cognitive nature*), sifat menyeluruh (*wholeness*), sifat keterbukaan (*openness*), struktur hierarki yang saling terhubung (*interrelated hierarchy*), sifat multidimensi (*multidimensionality*), dan sifat kebermaknaan (*purposefulness*). Dari seluruh unsur tersebut, sifat *purposefulness* atau kebermaknaan dianggap sebagai elemen yang paling mendasar dan menjadi inti dari metodologi analisis sistem Jasser Auda. Sifat ini mencerminkan tujuan dan arah dari penerapan hukum Islam, yang tidak semata-mata bertumpu pada legalitas formal, tetapi berorientasi juga pada pencapaian maslahat (kebaikan dan kemanfaatan) yang lebih luas.¹³⁷ Berikut

¹³⁷ Auda, *Maqāsid Al-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 292.

adalah analisis penggunaan mata uang kripto sebagai mahar menggunakan enam elemen atau fitur *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda:

1. Kognitif (*Cognitive*)

Sifat pertama dalam teori Jasser Auda adalah sifat kognitif (*cognitive nature*). Menurut Auda, aspek ini menjadi tahap awal untuk mengkaji ulang dan mengkritisi cara-cara berpikir atau pemahaman terhadap teks-teks keagamaan. Dalam hal ini, penting untuk memisahkan antara teks wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dengan pemahaman individu atau persepsi akan teks-teks tersebut. Hal ini mencakup pemisahan antara konsep syariat sebagai nilai ilahiah yang bersifat tetap dan suci dengan *fiqh*, yaitu hasil pemahaman manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Dengan demikian, penafsiran yang dilakukan oleh para *fuqahā* tidak boleh dianggap sebagai kebenaran mutlak atau ilmu yang sakral, melainkan sebagai hasil dari proses ijtihad yang terbuka terhadap kritik dan perkembangan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran kognitif dalam memahami hukum Islam secara lebih objektif dan inklusif.¹³⁸

Fiqh adalah bentuk pemahaman yang lahir dari upaya ijtihad, yakni proses penafsiran yang dilakukan oleh para ulama atau ahli hukum Islam (*faqīh*) terhadap ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh sebab itu, fiqh tidak dapat dianggap sebagai representasi langsung dan mutlak dari perintah Allah, melainkan sebagai bentuk pemahaman manusia terhadap wahyu. Pada masalah ini, para ulama sepakat bahwa seorang faqih dilarang

¹³⁸ Auda, 252.

disamakan dengan Allah, begitu pula sebaliknya. Sebab, Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui, sedangkan para ahli fiqh hanya dapat memahami kehendak-Nya melalui proses kajian dan penelaahan terhadap teks-teks suci. Dengan demikian, hukum-hukum fiqh bersifat interpretatif dan terbuka terhadap perubahan serta pengembangan seiring dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.¹³⁹

Mata uang atau aset kripto merupakan fenomena baru dalam dunia teknologi keuangan maupun dalam praktik muamalah Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama masih memperdebatkan apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) dalam perspektif Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dār Al-Iftaa' Al-Misriyyah* memandang bahwa mata uang kripto tidak termasuk *māl* dikarenakan tidak mempunyai bentuk fisik serta juga tidak didukung dengan aset nyata. Sebaliknya, hasil musyawarah Bahtsul Masail dan pandangan Wakil Mufti Melaka menyatakan bahwa aset kripto dapat dianggap sebagai *māl* karena mengandung manfaat dan nilai ekonomi yang jelas. Selain itu, jika aset kripto dicuri, pelakunya tetap diwajibkan untuk menggantinya, yang menunjukkan bahwa ia memiliki nilai kepemilikan. Aset kripto juga diklasifikasikan sebagai barang ribawi berdasarkan prinsip *šamniyyah* (nilai), sehingga ketentuan hukum transaksi barang ribawi turut berlaku dalam penggunaannya.

¹³⁹ Auda, 254.

Mengenai definisi *māl*, Mufti Taqi Uthmani menjelaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara langsung menjelaskan definisi yang eksplisit perihal istilah tersebut. Sebaliknya, syariah menyerahkan penentuan makna *māl* kepada kebiasaan dan pemahaman masyarakat yang berlaku.¹⁴⁰ Dalam kamus bahasa Arab terkemuka, *Lisān al-'Arab*, istilah *māl* secara harfiah diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang.¹⁴¹ Namun demikian, para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *māl* dari sudut pandang hukum Islam. Ulama mazhab Hanafi, misalnya, memberikan definisi yang berbeda. Seorang tokoh dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa *māl* didefinisikan sebagai sesuatu yang secara alami diminati oleh manusia karena nilai yang dikandungnya, serta memungkinkan untuk disimpan guna kebutuhan mendatang. Suatu benda dianggap bernilai jika terdapat pengakuan dari masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, terhadap kebermanfaatannya. Namun, agar suatu benda dapat dikategorikan sebagai *māl* dalam Islam, tidak cukup hanya memiliki nilai ekonomi benda tersebut juga harus dapat dimanfaatkan secara halal menurut syariat. Misalnya, satu butir gandum yang halal tetapi tidak memiliki nilai komersial tidak dianggap *māl*. Sebaliknya, khamr yang memiliki nilai ekonomi tetapi diharamkan untuk digunakan juga tidak tergolong sebagai harta yang sah. Bahkan, jika suatu benda tidak memiliki nilai maupun kebolehan untuk dimanfaatkan, seperti darah, maka benda tersebut tidak memiliki kedudukan

¹⁴⁰ Taqi Utsmani, *Fiqh Al-Buyu'*, vol. 1 (Pakistan: Maktabah Maa'rif Al-Quran, 2015), 26.

¹⁴¹ Ibnu Mandhzur Al-Afriqy, *Lisān al-'Arab*, vol. 11 (Beirut: Dar Shodir, 1414H), 635.

sebagai *māl* sama sekali. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, definisi harta tidak hanya bersandar pada nilai ekonomi, tetapi juga pada legalitas pemanfaatannya menurut hukum syariat.¹⁴²

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa konsep *māl* dalam Islam mencakup segala bentuk benda atau objek yang memiliki nilai dan harus diberikan ganti rugi apabila mengalami kerusakan atau kehancuran. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *māl* merupakan segala sesuatu yang memuat nilai dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis, umum dijadikan alat pertukaran atau pertimbangan dalam transaksi dagang, serta dianggap penting oleh masyarakat. Ciri utama dari *māl* menurut pandangan ini adalah adanya kewajiban mengganti jika benda tersebut hilang atau rusak, dan adanya pengakuan dari masyarakat bahwa benda tersebut bernilai, bukan sesuatu yang dianggap tidak berguna atau tidak bernilai sama sekali.¹⁴³

Berdasarkan uraian mengenai definisi *māl* dari para ulama, dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto, khususnya *Bitcoin*, memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai *māl*. Hal ini karena *Bitcoin* memiliki sejumlah karakteristik yang sesuai dengan konsep *māl* dalam Islam, yaitu dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah melalui teknologi blockchain, dapat dimiliki secara pribadi oleh individu, dapat disimpan dalam bentuk digital melalui dompet kripto, serta dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk berbagai keperluan pada waktu yang dibutuhkan. Dengan memenuhi unsur-

¹⁴² Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtār 'Ala Durr Al-Mukhtār*; vol. 7 (Riyad: Dar Alam Al-Kutub, 2003), 10.

¹⁴³ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 4:42.

unsur tersebut, *Bitcoin* memiliki nilai dan kegunaan yang diakui, sehingga layak untuk diklasifikasikan sebagai *māl* dalam perspektif hukum Islam.

Syariah Islam secara eksplisit mengakui bahwa aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti aset virtual atau digital, termasuk dalam kategori *al-māl al-mutaqawwam*, yakni harta yang sah untuk dimiliki dan diperdagangkan menurut hukum Islam. Pandangan ini juga didukung oleh lembaga-lembaga otoritatif internasional seperti *Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Cooperation (OIC)* dan *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*, yang menegaskan bahwa aset virtual memiliki nilai ekonomi yang melekat dan karenanya berhak atas perlindungan hukum. Setiap pelanggaran terhadap hak kepemilikan atas aset ini dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, sebagaimana transaksi atas barang tak berwujud lain seperti listrik atau pulsa yang dianggap sah, maka keberadaan dan transaksi *Bitcoin* juga tidak dibatalkan hanya karena sifatnya yang tidak berwujud. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa *Bitcoin* dan aset kripto lainnya dapat dikategorikan sebagai harta dalam Islam dan diperbolehkan penggunaannya selama memenuhi syarat syariah.¹⁴⁴

Dalam Islam, mahar dapat diberikan dalam bentuk harta atau manfaat yang memiliki nilai. Hal ini tercantum dalam ayat 25 Surat An-Nisa:

وَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مَحْصِنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَخْدَانًا

¹⁴⁴ Farrukh Habib dan Salami Saheed Adekunle, “Case Study of Bitcoin and Its Halal Dimension,” dalam *Halal Cryptocurrency Management*, ed. oleh Mohd Ma’Sum Billah (Cham: Springer International Publishing, 2019), 235–55, https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_15.

“Dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.”¹⁴⁵

Dalam ayat ini, digunakan kata *ujrah* yang berarti upah atau bayaran, dan memiliki akar kata yang sama dengan *ajr* yang berarti pahala. Dari sini dapat dipahami bahwa mahar mahar harus berupa sesuatu yang bernilai secara ekonomi atau memiliki manfaat yang nyata, baik dalam bentuk harta maupun barang yang dapat dimiliki dan digunakan.

Mahar juga dapat berupa manfaat sebagaimana hadist dari Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ
جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَقَالَتْ جُنْتُ أَهْبَ نَفْسِي فَمَقَامَتْ طَوِيلًا
فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَمَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ
شَيْءٌ تَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبِ
فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ
إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِءَاءٌ فَمَقَالَ أُصَدِّقُ بِهَا إِزَارِي فَمَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبَسْتَهُ
لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بِهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَمَقَالَ نَحَى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَمَرَّ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلِيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدِعِيَ فَمَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا
وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدُهَا قَالَ قَدْ مَثَّقْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁴⁶

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu

¹⁴⁵ Q.S. An-Nisa : 25 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

¹⁴⁶ Al-Bukhari, *Al-Jāmi‘ As-Sahih*, 3:2635. Hadist No. 5871.

Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'

Tidak terdapat ketentuan khusus mengenai batasan jumlah mahar, baik dalam bentuk minimal maupun maksimal dalam Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mushthafa Al-Khin bahwa segala sesuatu yang secara hukum dianggap sebagai harta dan dapat dipertukarkan dengan harta lainnya dapat dijadikan mahar, tanpa memandang besar atau kecilnya nilai tersebut. Mahar dapat diberikan secara langsung (tunai) maupun secara tertunda (utang), serta bisa berbentuk barang berwujud seperti sajadah, uang tunai sejumlah tertentu misalnya seribu lira Mesir atau bahkan dalam bentuk manfaat, seperti hak tinggal di suatu rumah, atau jasa mengajarkan bacaan meski hanya satu huruf.

Penekanan utamanya adalah bahwa mahar harus memiliki nilai yang diakui dan dapat dimanfaatkan secara sah menurut ketentuan hukum Islam.¹⁴⁷

Dengan demikian, aset kripto yang termasuk dalam kategori *mal* dapat digunakan sebagai maskawin dalam perkawinan, selama penggunaannya didasarkan atas kesepakatan antara kedua calon mempelai. Untuk menjaga keabsahan dan menghindari unsur *garar* (ketidakjelasan) dalam akad, maka disarankan agar aset kripto yang digunakan memiliki dukungan aset nyata (*underlying asset*) yang sah menurut syariat, atau merupakan kripto berbasis *proof of work* yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk kripto yang memiliki jaminan aset (*asset-backed crypto*). Selain itu, transaksi tersebut sebaiknya dilakukan melalui platform yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah, guna menjamin legalitas dan keamanan dalam pelaksanaannya.

2. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Dimensi kedua dalam teori sistem Jasser Auda dikenal sebagai dimensi kemenyeluruhan (*wholeness*). Dimensi ini muncul sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan pendekatan fiqh klasik yang sering kali menyelesaikan masalah hukum dengan cara berpikir yang sempit dan terpisah-pisah, tanpa melihat hubungan antar elemen secara menyeluruh. Auda memberikan kritik pada praktik yang hanya mengandalkan satu dalil atau nash secara individual tanpa mempertimbangkan keterkaitan dengan dalil-dalil lain yang juga relevan terhadap isu yang sedang dibahas.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Mustofa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhajī*, vol. 2 (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2012), 71.

¹⁴⁸ Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 257.

Sebagai alternatif, Jasser Auda mengusulkan solusi dengan mengimplementasikan prinsip holisme, yaitu pendekatan yang memandang keseluruhan nas Al-Qur'an secara terpadu guna menentukan hukum syariah. Pendekatan ini memungkinkan penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat yang secara langsung mengatur suatu persoalan, tetapi juga memperhatikan keseluruhan pesan dan nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh dan terpadu.¹⁴⁹

Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah jenis uang digital yang muncul sebagai inovasi keuangan modern sejak tahun 2008 dengan ditandai dengan kemunculan *Bitcoin*, yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari konsep *eCash* yang telah diperkenalkan oleh David Chaum pada dekade 1990-an. Dalam pandangan ekonomi Islam, uang tidak dianggap sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan secara bebas. Uang hanya boleh diperdagangkan dalam situasi tertentu yang sesuai dengan kondisi tertentu yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan uang tidak memiliki manfaat intrinsik; perannya hanya digunakan untuk alat tukar semata. Maka dari itu, setiap unit uang dianggap identik serta tidak ada dasar untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran unit-unit uang yang sama. Islam memperbolehkan keuntungan jika diperoleh dari jual beli barang yang memiliki nilai guna nyata atau dari pertukaran antar mata uang berbeda. Sebaliknya, keuntungan yang

¹⁴⁹ Auda, 260.

timbul dari transaksi sesama jenis uang atau representasi uang semata dianggap sebagai riba, yang secara tegas dilarang dalam syariat.¹⁵⁰

Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasannya uang merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pertukaran dalam transaksi serta mewakili nilai atau harga dari suatu barang, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai suatu benda.¹⁵¹ Sedangkan menurut Turkamani, uang dapat berupa apa saja selama diakui secara umum sebagai alat tukar dan sarana penyimpanan nilai pada sistem syariah. Bentuk fisik atau asal-usul benda tersebut bukanlah hal yang utama, selama penggunaannya tidak berlawanan dengan prinsip dasar syariah. Maka dari itu, sesuatu yang dijadikan uang harus termasuk dalam kategori *al-māl al-mutaqawwam*, yaitu sesuatu yang bernilai dan boleh digunakan menurut hukum Islam.¹⁵²

Dalam Islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menetapkan syarat atau ciri tertentu tentang apa yang disebut sebagai uang, Ibnu Taimiyah menyatakan:¹⁵³

“Mengenai dinar dan dirham, maka tidak ditemukan adanya definisi alami maupun *syar‘i* atas keduanya. Justru, keduanya dikembalikan kepada kesepakatan dan kebiasaan (masyarakat). Ini dikarenakan pada dasarnya, tujuan tidak terletak pada zat (uang) itu sendiri. Tujuan sebenarnya adalah menjadikannya sebagai alat ukur dalam transaksi. Dirham dan dinar tidak

¹⁵⁰ Taqi Utsmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Pakistan: Dar Al-Isha‘t, 1998), 12.

¹⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu‘āmalāt Al-Fiqhiyyah Al-Mu‘āshirah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 150.

¹⁵² Adnan Khalid Turkamani, *Al-Siyāsah Al-Naqdiyyah wa Al-Maṣrafiyyah fī Al-Islām* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1988), 32.

¹⁵³ Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmu‘ Al-Fatāwā*, vol. 19 (Alexandria: Dar Al-Wafa, 2005), 136.

dimaksudkan untuk dimiliki karena zatnya, melainkan sebagai sarana dalam bertransaksi.”

Al-Qur’an menjelaskan fungsi uang secara umum melalui ayat 5 Surat An-Nisa:

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّفَهَاءَ ۖ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu.”¹⁵⁴

Ayat tersebut menyatakan bahwasannya harta merupakan *qiwam*, yaitu sarana untuk menopang dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Konsep ini menegaskan bahwa uang berperan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mendukung pencapaian kehidupan akhirat.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, bentuk uang yang digunakan oleh masyarakat adalah dinar dan dirham, dua jenis mata uang logam dari kekaisaran Romawi dan Persia.¹⁵⁵ Al-Qur’an pun mengisyaratkan bahwa koin logam seperti dirham telah digunakan oleh umat terdahulu, sebagaimana tersirat dalam dua ayat Al-Qur’an (QS. Yusuf: 20 dan QS. Ali Imran: 75). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menerima bentuk uang yang berkembang sesuai konteks zaman, selama fungsinya tetap sebagai penopang kehidupan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

¹⁵⁴ Q.S. An-Nisa : 5 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

¹⁵⁵ Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 323.

Dalam pandangan para *fuqohā*, uang diklasifikasikan dalam dua jenis utama. Pertama, uang alami (*al-šaman al-khilqī*), seperti emas dan perak, yang secara bawaan memiliki nilai dan digunakan sebagai standar nilai serta alat ukur harga dalam transaksi. Imam al-Ghazāli bahkan menegaskan bahwa emas dan perak merupakan uang alami yang oleh Allah diciptakan sebagai pemenuhan keperluan manusia dalam menentukan nilai suatu barang¹⁵⁶.

Kedua, terdapat uang buatan atau kebiasaan (*al-šaman al-‘urfī*), yakni uang yang nilai tukarnya diperoleh bukan dari substansi fisiknya, melainkan dari kesepakatan sosial atau kebiasaan umum. Jenis uang ini mencakup uang komoditas dan mata uang fiat yang banyak digunakan dalam sistem keuangan modern. Nilai dari uang ini bersifat eksternal dan ditentukan oleh penerimaan serta kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai alat tukar.¹⁵⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, uang kripto seperti Bitcoin dapat digolongkan sebagai uang kebiasaan (*al-šaman al-‘urfī*), yakni uang yang nilainya ditentukan oleh penerimaan umum masyarakat, bukan karena nilai intrinsiknya. Meskipun memiliki kesamaan dengan uang alami karena berfungsi sebagai alat tukar, *Bitcoin* tidak memiliki manfaat lain secara fisik atau langsung. Oleh karena itu, *Bitcoin* lebih tepat dikategorikan sebagai uang yang nilainya terbentuk melalui konvensi sosial. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wakil Mufti Melaka yang menyatakan bahwa aset digital seperti *cryptocurrency*, ketika digunakan sebagai mata uang sekunder yang

¹⁵⁶ Ahmad Al-Ghazali, *Iḥyā ‘Ulūm al-Dīn* (Mesir: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, 2011), 88.

¹⁵⁷ Habib dan Adekunle, “*Case Study of Bitcoin and Its Halal Dimension.*”

mendampingi uang fiat, termasuk dalam kategori barang ribawi. Hal ini didasarkan pada prinsip *ṣamniyyah*, yaitu nilai yang melekat padanya. Dengan demikian, seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas transaksi barang ribawi juga turut berlaku dalam transaksi yang melibatkan *cryptocurrency*.

Dalam Al-Qur'an, istilah mahar tidak secara eksplisit disebutkan dengan kata tersebut. Namun, terdapat berbagai istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada konsep yang serupa, yaitu pemberian wajib dari pihak pria kepada calon pasangannya dalam perkawinan. Istilah berikut mencakup *ṣaduqāt, niḥlah, ujr, farīdah, hibah, uqar, 'alaiq* dan *ṭawl*.¹⁵⁸ Istilah *ṣaduqāt* mengandung makna kejujuran, ketulusan, dan persahabatan. Kata ini dianggap paling sesuai untuk menggambarkan mahar karena mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar hubungan antara suami dan istri yakni kejujuran dan ketulusan dalam membangun rumah tangga. Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan pentingnya memberikan mahar dengan penuh kesadaran dan itikad baik sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 Surah An-Nisā':¹⁵⁹

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”¹⁶⁰

Istilah *niḥlah* merujuk pada pemberian yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk kebaikan atau kemurahan hati. Istilah ini menyiratkan bahwa mahar adalah bentuk pemberian yang bersifat *tabarru'*, yakni tanpa paksaan dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Meski sekilas mirip dengan *hibah*

¹⁵⁸ Sahrani Sohari dan Tihani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 36.

¹⁵⁹ Mahmud Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyāf*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1407H), 407.

¹⁶⁰ Q.S. An-Nisa :4 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

(hadiah), namun *nihlah* memiliki makna yang lebih spesifik setiap hibah memang termasuk *nihlah*, tetapi tidak semua *nihlah* bisa disebut sebagai hibah, karena *nihlah* lebih menekankan unsur keikhlasan dalam konteks pemberian dalam pernikahan.¹⁶¹

Ujr, adalah bentuk jamak dari kata *ajrun*, memiliki arti ganjaran atau imbalan. Istilah ini merujuk pada mahar yang diserahkan oleh pria kepada pasangan wanitanya sebagai wujud kompensasi atas hak yang ia dapatkan, untuk menikmati hubungan pernikahan secara sah. Dengan kata lain, *ujr* menggambarkan mahar sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas ikatan pernikahan yang dijalani oleh kedua belah pihak.¹⁶² Istilah ini tercantum dalam Surah An-Nisā' ayat 24:

فَاتُـوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban.”¹⁶³

Farīdah berakar dari kata *faraḍa* yang berarti kewajiban. Kata ini terdapat dalam ayat 237 surat Al-Baqarah:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْ مَا فَرَضْتُمْ

“Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan.”¹⁶⁴

Istilah ini merujuk pada mas kawin yang telah ditetapkan dalam akad pernikahan. Jika seorang wanita ditalak sebelum terjalin hubungan suami istri

¹⁶¹ Fakhuruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafātiḥ Al-Gaib*, vol. 9 (Beirut: Dar Ihya At-Turats, 1420H), 491.

¹⁶² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāḥ* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 480.

¹⁶³ Q.S. An-Nisa : 24 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

¹⁶⁴ Q.S. Al-Baqarah : 237 Kementerian Agama RI.

dan maharnya telah ditetapkan, maka ia memiliki hak untuk menerima setengah dari jumlah mahar. Namun, jika mahar belum disepakati saat akad, maka wanita itu tidak berhak menerima setengah mahar.¹⁶⁵

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, mahar dipahami sebagai bentuk pemberian yang harus diserahkan oleh calon suami kepada pasangannya secara tulus, memiliki nilai yang sah, dan tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Maka dari itu, mata uang kripto, yang termasuk dalam kategori uang kebiasaan (*customary money*), dapat dijadikan sebagai mahar. Hal ini dimungkinkan selama kripto tersebut memiliki nilai yang jelas, tidak mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), dan sesuai dengan ketentuan Islam.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Fitur *openness* atau keterbukaan digunakan untuk menelaah dan membandingkan pandangan dari luar sistem pemikiran yang ada. Sikap tertutup terhadap pemikiran-pemikiran lain dapat menjadi awal dari stagnasi intelektual, yang pada akhirnya membuat wacana keilmuan mandek dan tidak berkembang. Dalam konteks hukum Islam, keterbukaan menjadi penting untuk menjaga dinamika dan relevansi hukum terhadap perkembangan zaman. Untuk mewujudkan keterbukaan dan melakukan pembaruan dalam sistem hukum Islam, terdapat dua mekanisme utama yang perlu ditempuh. Pertama, perubahan hukum harus didasari oleh perubahan pandangan dunia (*worldview*) serta karakter kognitif seorang fakih. Dengan adanya perubahan perspektif

¹⁶⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsīr Al-Munīr*, vol. 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 756.

dalam memahami realitas, seorang faqih akan lebih responsif terhadap dinamika zaman.¹⁶⁶

Kedua, mekanisme yang disebut sebagai keterbukaan filosofis menjadi penting untuk membuka cakrawala berpikir. Keterbukaan ini mengharuskan adanya dialog antara hukum Islam dengan berbagai wacana filsafat dan ilmu pengetahuan kontemporer, sehingga memungkinkan terbentuknya pembacaan ulang terhadap teks-teks klasik dalam konteks kekinian.¹⁶⁷

Fitur *openness* dalam sistem pemikiran hukum Islam menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pemikiran luar serta perkembangan zaman. Ketertutupan terhadap ide-ide baru justru akan menghambat perkembangan hukum Islam dan menciptakan kebekuan dalam berijtihad. Maka dari itu, dalam menghadapi isu kontemporer seperti mata uang digital atau aset kripto, prinsip keterbukaan ini menjadi relevan. Dalam hukum Islam segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan hingga terdapat bukti kuat yang menyatakan sebaliknya, hal ini selaras dengan kaidah:

¹⁶⁸ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Prinsip dasar mengenai sesuatu adalah boleh sampai ada bukti yang menunjukkan keharaman.”

Prinsip ini membuka ruang untuk mengkaji kebolehan kripto sebagai mata uang atau aset dalam perspektif syariah.

¹⁶⁶ Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 262.

¹⁶⁷ Auda, 268.

¹⁶⁸ Abdurrahman As-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazā'ir*, vol. 1 (Riyad: Nadzar Al-Baz, 1997), 102.

Salah satu alasan yang menguatkan kebolehan kripto adalah dari segi keamanan. Mata uang digital saat ini dirancang menggunakan algoritma kriptografi tingkat tinggi, menjadikannya sangat aman, bahkan lebih aman dibandingkan beberapa bentuk uang kertas yang beredar. Hal ini menunjukkan bahwa kripto tidak mengandung unsur penipuan atau gharar secara sistemik dalam mekanisme pengelolaannya. Justru transparansi dalam sistem blockchain menjadi keunggulan yang selaras dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam muamalah Islam.¹⁶⁹

Isu spekulasi kerap menjadi alasan pelarangan kripto oleh sebagian ulama dan otoritas. Namun, pendekatan *openness* mendorong kita untuk memisahkan antara spekulasi yang manipulatif dan yang sekadar bagian dari risiko pasar. Tidak semua spekulasi otomatis menjadi haram. Dalam konteks ekonomi modern, risiko adalah elemen tak terhindarkan yang bahkan dibenarkan dalam syariah, selama tidak melibatkan penipuan atau ketidakadilan. Maka, diperlukan penilaian mendalam, bukan asumsi menyeluruh yang menolak seluruh bentuk aset digital.¹⁷⁰

Fitur *openness* juga menuntut pembedaan antara konsep *garar* dan *khatar*. *Garar* mengacu pada ketidakpastian yang tidak bisa diterima, seperti kebingungan dalam akad atau objek transaksi yang tidak jelas. Sedangkan *khatar*, atau risiko, adalah elemen alami dalam transaksi ekonomi dan bahkan merupakan dasar bagi imbal hasil (keuntungan). Volatilitas harga Bitcoin,

¹⁶⁹ Mohd Daud Bakar, “*Shari’ah and Financial Technology: Alignment or Rejection?*,” *February 2018*, 2018.

¹⁷⁰ Bakar.

meskipun tinggi, tidak serta-merta menjadi *garar* jika pengguna memahami dan menerima risiko tersebut secara sadar.¹⁷¹

Argumen lain yang sering diajukan untuk menolak legalitas Bitcoin adalah karena tidak dianggap sebagai alat tukar yang sah oleh pemerintah. Akan tetapi, hal ini merupakan isu administratif, bukan *syar'ī*. Jika kita melihat sejarah Islam, umat Islam pada era Nabi Muhammad SAW pun menggunakan Dinar Romawi dan Dirham Persia yang bukan buatan Muslim.¹⁷² Menurut Wakil Mufti Melaka, meskipun *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi, hal ini bukan syarat utama dalam menentukan apakah suatu aset dapat dianggap sebagai mata uang.¹⁷³ Maka, keabsahan alat tukar tidak bergantung pada otoritas negara, tetapi pada penerimaan masyarakat dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, keterbukaan dalam berpikir seperti yang ditekankan oleh Jasser Auda harus menjadi landasan dalam menilai realitas baru, termasuk dalam hal mata uang kripto. Ketimbang menolaknya secara mutlak, hukum Islam perlu mengevaluasi aset digital ini secara proporsional dan objektif, berdasarkan kemanfaatan, kejelasan akad, dan keabsahan nilai yang dikandungnya. Ketika tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, mata uang digital layak untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari instrumen ekonomi dalam sistem muamalah Islam.

¹⁷¹ Habib dan Adekunle, “*Case Study of Bitcoin and Its Halal Dimension.*”

¹⁷² Mega Rahayu, “Sejarah Dinar Dan Dirham: Sebuah Historical Development,” *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories* 2, no. 4 (2024): 61–68.

¹⁷³ Muhammad, N dkk., “*The Shariah Perspective on Cryptocurrency.*”

Jika dikaitkan dengan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan, maka prinsip *openness* memberikan landasan kuat untuk mempertimbangkannya sebagai sesuatu yang sah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pendekatan keterbukaan menekankan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperkenankan dalam Islam, kecuali jika terdapat dalil yang jelas yang melarangnya. Maka dari itu, apabila kripto memenuhi syarat-syarat mahar yakni memiliki nilai, dapat diserahkan, diketahui jumlah dan jenisnya, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *garar* atau *ribā* maka tidak ada halangan secara *syar‘i* untuk menjadikannya sebagai mahar.

Mata uang kripto, seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, termasuk dalam kategori *al-saman al-‘urfi* atau uang kebiasaan yang nilai dan fungsinya ditentukan oleh penerimaan masyarakat, bukan oleh substansi benda itu sendiri. Sepanjang kripto diterima secara umum sebagai alat pembayaran atau memiliki nilai yang diakui dalam transaksi, maka secara fiqih dapat disejajarkan dengan bentuk mahar lain seperti emas, perak, bahkan barang-barang berharga lain yang pernah digunakan oleh generasi awal umat Islam. Terlebih lagi, sistem blockchain yang mendasari transaksi kripto justru menawarkan transparansi dan keamanan yang tinggi, yang pada gilirannya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan akad dalam muamalah.

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara volatilitas harga dan ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Selama akad mahar menggunakan kripto dilaksanakan dengan persetujuan yang jelas antara pihak yang berakad, dan nilai kripto tersebut telah disepakati di awal, maka tidak ada unsur *garar*

yang merusak sahnya mahar. Sama halnya dengan mahar berupa emas, yang harganya juga fluktuatif namun tetap sah digunakan.

Dengan demikian, penggunaan kripto sebagai mahar bukan hanya mungkin, tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Prinsip *openness* yang digagas oleh pemikir seperti Jasser Auda menekankan pentingnya pembaruan hukum Islam melalui keterbukaan terhadap realitas baru. Maka, selagi kripto tidak berlawanan dengan prinsip dasar Islam, penggunaannya sebagai mahar dapat diterima dan bahkan mencerminkan semangat *tajdīd* (pembaruan) dalam fiqh kontemporer.

4. Herarki Yang Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Dalam pendekatan sistem, dikenal adanya struktur berlapis, di mana suatu sistem berisi bagian-bagian kecil yang saling terhubung. Setiap elemen memiliki peran masing-masing dan berkontribusi dalam membentuk arah, tujuan, serta fungsi utama dari sistem secara keseluruhan. Dalam *maqāshid al-syarī'ah*, konsep *interrelated hierarchy* atau keterkaitan hierarkis memberikan kontribusi penting terhadap dua aspek utama: pertama, perluasan cakupan Maqashid, dan kedua, peningkatan kualitas penerapan Maqashid terhadap individu atau kelompok yang menjadi subjeknya.¹⁷⁴

Perluasan cakupan *maqāshid* mencerminkan perkembangan dari pendekatan tradisional yang bersifat konkret menjadi konsep *maqāshid* yang lebih luas dan komprehensif, yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman modern. Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda mengembangkan klasifikasi *maqāshid* dalam

¹⁷⁴ Auda, *Maqāshid Al-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 35.

tiga tingkatan hierarki. Pertama, *maqāṣid ‘ammah* adalah tujuan-tujuan universal dari syariat Islam, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan rasa aman. Jika dikaitkan dengan *maqāṣid* klasik, tujuan-tujuan ini masuk dalam kategori *ḍaruriyyāt* atau kebutuhan pokok yang harus dijaga.¹⁷⁵

Kedua, *maqāṣid khassah* merujuk pada tujuan-tujuan khusus yang berkaitan dengan bidang atau disiplin ilmu tertentu, misalnya tujuan-tujuan dalam bidang ekonomi Islam, pendidikan Islam, atau hukum keluarga Islam. Tujuan-tujuan ini berfungsi untuk mengarahkan penerapan syariat secara lebih spesifik sesuai konteks dan bidangnya. Ketiga, *maqāṣid juz‘iyyah* merupakan tujuan-tujuan parsial yang bersumber dari manfaat atau hikmah di balik ketentuan hukum tertentu dalam teks syariat. Tujuan ini sering kali muncul dalam bentuk pelajaran atau alasan praktis di balik suatu perintah atau larangan hukum. Ketiga tingkatan ini tidak berdiri secara otonom, tetapi saling melengkapi dan mendukung dalam satu sistem yang utuh.¹⁷⁶

Dari sudut pandang *maqāṣid ‘ammah* yang mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan keamanan, penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dapat dinilai sah selama memenuhi prinsip-prinsip dasar tersebut. Prinsip keadilan (*al-‘adl*) menuntut bahwa setiap pihak dalam akad pernikahan menerima haknya secara setara dan tanpa adanya kezaliman. Jika kripto dijadikan mahar dan nilainya telah disepakati secara adil antara calon

¹⁷⁵ Auda, 36.

¹⁷⁶ Auda, 37.

suami dan pasangannya yakni tidak ada desakan, penipuan, atau kebingungan dalam menentukan nilainya maka prinsip keadilan telah terpenuhi.

Kemudian dari aspek kemaslahatan (*al-maṣlahah*), penggunaan kripto sebagai mahar dapat dianggap sah apabila memberikan manfaat nyata bagi pihak yang menerima, dalam hal ini adalah istri. Mahar berfungsi sebagai bentuk penghargaan dan jaminan keamanan finansial, dan selama kripto tersebut memiliki nilai tukar dan dapat dimanfaatkan secara legal serta efisien, maka ia telah memenuhi unsur kemaslahatan. Dalam konteks muamalah, kemaslahatan adalah segala hal yang menjamin perlindungan lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷⁷ Karena itu, jika kripto sebagai mahar mendatangkan manfaat ekonomis dan tidak berlawanan dengan prinsip syariah, maka ia sejalan dengan tujuan syariat.

Selanjutnya unsur keamanan juga tidak bisa diabaikan. Keamanan dalam muamalah berarti terbebas dari unsur *garar* (ketidakjelasan), penipuan, atau bahaya yang merugikan salah satu pihak. Teknologi kripto yang berbasis *blockchain* memiliki sistem keamanan dan transparansi yang tinggi, yang dapat mencegah manipulasi dan menjamin keabsahan transaksi. Oleh karena itu, jika nilai dan legalitas kripto telah dipahami dan disepakati bersama dalam akad, maka aspek keamanan pun telah terpenuhi.

Selanjutnya ketika ditinjau dari konteks *maqāṣid khassah*, khususnya dalam hukum keluarga Islam, mahar tidak hanya dipandang sebagai pemberian

¹⁷⁷ Abidin Nurdin dkk., “Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55.

simbolik, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dan penghormatan terhadap pernikahan sebagai institusi yang sakral. Jika mata uang kripto dipilih secara sadar oleh kedua belah pihak sebagai mahar dan memiliki nilai ekonomis yang dapat diverifikasi, maka hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan stabilitas rumah tangga. Apalagi, *cryptocurrency* kini telah memiliki berbagai fungsi nyata dalam kehidupan modern. Selain dapat digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai perusahaan besar seperti *Microsoft*, *Tesla*, dan *Starbucks*, kripto juga berperan sebagai sarana investasi dengan potensi kenaikan nilai yang tinggi seiring meningkatnya permintaan. Di samping itu, proses penambangan atau mining yang menjadi bagian penting dari ekosistem kripto menunjukkan adanya kerja nyata dan sistem ekonomi berbasis teknologi, di mana pengguna memverifikasi transaksi dengan daya komputasi tinggi dan mendapatkan imbalan atas kontribusinya.¹⁷⁸ Semua ini menunjukkan bahwa kripto bukan sekadar aset digital semata, tetapi juga memiliki nilai dan fungsi yang konkret, sehingga sah dijadikan mahar dalam pernikahan selama memenuhi prinsip kesepakatan dan kejelasan nilai.

Dari sisi *maqāṣid juz‘iyyah*, yaitu tujuan parsial yang berada pada tataran teks hukum, kita bisa mengkaji bahwa tidak ada nash yang secara eksplisit melarang jenis tertentu dari harta untuk dijadikan mahar, selama benda tersebut memiliki nilai, diketahui secara jelas, dan disepakati oleh kedua calon mempelai. Maka dalam hal ini, kripto memenuhi syarat sebagai harta yang

¹⁷⁸ Arzam dkk., “Cryptocurrency.”

memiliki nilai tukar dan diterima secara umum dalam banyak transaksi ekonomi, sehingga tidak bertentangan dengan hikmah di balik ketentuan hukum mahar.

Dimensi kedua yaitu perluasan jangkauan penerima manfaat *maqāṣid*, membuka cakrawala baru dalam memahami kebolehan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar. Jika dalam pendekatan *maqāṣid* tradisional fokus utamanya bersifat individual terbatas pada perlindungan hak dan kesejahteraan pribadi pasangan suami istri maka dalam kerangka *maqāṣid* kontemporer, cakupannya meluas pada aspek sosial dan publik. Mahar tidak hanya dimaknai sebagai pemberian simbolis dari suami kepada istri, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan transparansi dalam relasi kemasyarakatan. Dengan menjadikan kripto sebagai mahar, yang nilainya dapat ditelusuri secara publik melalui teknologi *blockchain*, masyarakat luas dapat mengambil pelajaran dari bentuk akad yang modern, aman, dan sah secara hukum. Ini memberikan edukasi serta membuka ruang penerimaan sosial yang lebih luas terhadap instrumen keuangan digital yang halal. Maka, pendekatan *maqāṣid* yang inklusif dan menyeluruh ini justru memperkuat legalitas mahar kripto dalam perspektif hukum Islam kontemporer, karena mendukung nilai sosial, kepercayaan publik, dan pemanfaatan teknologi yang memberi maslahat secara kolektif.

5. Multi-dimensionalitas (*Multimensionality*)

Dalam pendekatan sistemik, sebuah entitas tidak berdiri sendiri sebagai satu kesatuan tunggal, melainkan terbentuk dari berbagai aspek yang saling

terhubung dan membentuk kesatuan yang utuh. Setiap elemen dalam sistem memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi, menciptakan keselarasan yang menyeluruh. Dalam konteks ini, hukum Islam bisa dilihat sebagai sebuah sistem menyeluruh yang mencakup berbagai sisi kehidupan manusia. Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama dalam ajaran Islam tidak hanya mengatur hal-hal ritual, tetapi juga memuat nilai-nilai universal yang mencakup berbagai bidang seperti ibadah, keadilan sosial, teknologi, lingkungan hidup, dan etika kehidupan secara luas. Nilai-nilai tersebut saling melengkapi dan menyatu dalam sebuah sistem hukum yang bertujuan guna membawa kemaslahatan untuk manusia.¹⁷⁹

Sebaliknya, pendekatan filosofis yang populer sering kali dibatasi oleh kecenderungan berpikir dalam satu atau dua dimensi saja. Hal ini menyebabkan banyak ide dan gagasan yang seharusnya bisa dipadukan justru tampak saling bertentangan. Akibatnya, perbedaan pandangan sering berakhir dalam konflik menang-kalah (*zero-sum game*) daripada mencari titik temu atau solusi saling menguntungkan (*win-win solution*). Banyak fenomena atau gagasan dalam pemikiran populer juga dikotomis, seperti agama versus sains, empiris versus rasional, atau kolektif versus individual. Padahal, dikotomi semacam itu justru menyempitkan ruang berpikir karena hanya melihat satu sisi, sementara kenyataannya, kedua sisi tersebut dapat saling melengkapi dalam kerangka sistem yang lebih luas dan multidimensi.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 91.

¹⁸⁰ Auda, 92.

Dengan menggunakan fitur multi-dimensionalitas mendorong kita untuk melihat penggunaan uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan secara holistik, tidak hanya dari satu sisi pandang sempit. Dalam kerangka hukum Islam sebagai sistem yang mencakup berbagai dimensi kehidupan, mahar tidak semata-mata dinilai dari bentuk fisiknya, melainkan dari nilai, fungsi, dan prinsip yang dikandungnya. Uang kripto, jika dianalisis sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan ekonomi digital, merupakan bagian dari sistem ekonomi modern yang saling berkaitan dengan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan. Maka, penilaian terhadap kelayakan kripto sebagai mahar seharusnya tidak hanya berpijak pada satu dimensi misalnya keabsahan formal sebagai alat tukar negara tetapi juga pada bagaimana ia memenuhi prinsip-prinsip universal Islam seperti kejelasan akad, kerelaan kedua pihak, dan nilai yang sah. Wakil Mufti Melaka berpendapat bahwa bahwa meskipun *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi, hal tersebut bukan faktor utama dalam menentukan keabsahannya sebagai mata uang, selama diterima oleh komunitas dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertukarkan.

Sebaliknya, jika kita menggunakan pendekatan dikotomis, misalnya antara tradisional versus modern, agama versus teknologi, atau syariah versus kripto, maka akan muncul kesan bahwa uang kripto tidak layak dijadikan mahar hanya karena bukan alat tukar konvensional atau belum diakui negara. Padahal, pendekatan dikotomis seperti ini justru membatasi ruang ijtihad dan menafikan kemungkinan integrasi antara nilai-nilai Islam dengan realitas kontemporer. Dalam sistem hukum Islam yang multidimensi, perlu disadari bahwa

keberadaan uang kripto tidak harus bertentangan dengan syariah. Jika digunakan dengan niat baik, disepakati kedua belah pihak, serta memenuhi prinsip transparansi dan keadilan, maka kripto sebagai mahar justru mencerminkan kemampuan hukum Islam dalam merespons zaman dan kebutuhan masyarakat secara relevan serta menyeluruh.

Selain itu, penggunaan uang kripto sebagai mahar juga mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan dinamika teknologi dan perkembangan ekonomi global tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dalam sistem Islam yang bersifat inklusif dan progresif, segala bentuk harta yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dan diserahkan secara jelas dapat dijadikan sebagai mahar selama tidak berlawanan dengan prinsip Islam. Hal ini menyatakan bahwa hukum dalam Islam tidak statis, melainkan dapat menerima realitas baru dengan mempertimbangkan maslahat, keadilan, dan kemanfaatan.

6. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Dalam suatu sistem, keberadaan output yang jelas merupakan hal penting, yang terbagi menjadi dua kategori utama: tujuan (*goal*) dan maksud (*purpose*). Sistem yang ideal dinilai berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan, meskipun cara pencapaiannya bisa beragam. Dalam kerangka sistem hukum Islam, fitur-fitur seperti sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hubungan hierarkis yang saling terhubung, dan multidimensionalitas semuanya saling terkait dan bertujuan untuk menunjang aspek *purposefulness* yakni orientasi pada maksud sebagai inti dari sistem berpikir. *Purposefulness* menjadi fondasi utama yang menjadikan sistem hukum Islam tidak hanya logis dan adaptif,

tetapi juga bermakna. Oleh karena itu, keabsahan suatu ijihad harus dinilai dari sejauh mana ia mampu merealisasikan maksud dan tujuan syariat Islam secara substansial, bukan sekadar merujuk pada bentuk luarnya saja.¹⁸¹

Fitur *purposefulness* menuntut agar penilaian terhadap suatu hukum tidak berhenti pada bentuk luarnya, melainkan berfokus pada sejauh mana ia mampu merealisasikan tujuan dan maksud syariat. Dalam konteks mahar, yang menjadi esensi bukan semata-mata bentuk fisik atau jenis benda yang diberikan, melainkan nilai simbolik dan sosialnya, seperti penghargaan terhadap perempuan, komitmen membangun rumah tangga, serta jaminan awal atas kehidupan bersama. Dengan demikian, jika uang kripto dipilih sebagai mahar, maka kelayakannya harus dilihat dari kemampuannya memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bukan hanya dari apakah ia berupa uang konvensional atau emas.

Dari sisi *kognitif*, ijihad terkait kripto harus mempertimbangkan realitas digital dan perkembangan ekonomi modern. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pendapat para ulama, uang kripto dapat dikategorikan sebagai *māl* yang sah. Dalam dimensi *keutuhan*, kripto dapat diterima sebagai *customory money*, yakni uang yang diakui berdasarkan kebiasaan masyarakat. Fitur *keterbukaan* mendorong penerimaan terhadap inovasi-inovasi seperti kripto selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah *mubāḥ* sampai ada dalil yang dapat mengharamkannya, serta perlunya memedakan antara *garar* dan resiko yang ada dalam mata uang kripto karena fluktuasi nilai tidak serta merta

¹⁸¹ Auda, 97.

menunjukkan adanya *gharar* dalam mata uang kripto. Dalam *hierarki yang saling berkaitan*, penilaian terhadap kripto sebagai mahar harus mempertimbangkan dimensi maqashid dari yang paling umum seperti keadilan dan kemaslahatan hingga yang paling khusus, seperti kesepakatan akad nikah. Sedangkan *multidimensionalitas* mengajak kita untuk menilai kripto dari berbagai sisi, mulai dari nilai ekonominya, keabsahan hukum, tingkat penerimaan sosial, hingga manfaat praktis dalam kehidupan berumah tangga.

Tabel 4.4 Analisis *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* Jasser Auda terhadap Mahar Uang Kripto

No.	Fitur	Analisis
1	Kognitif (<i>cognitive nature</i>)	Aset kripto termasuk kategori <i>māl</i> dan dapat digunakan sebagai maskawin jika disepakati oleh kedua calon mempelai. Keabsahan akad dapat dijaga dengan memastikan kripto memiliki dukungan aset nyata atau berbasis <i>proof of work</i> yang dikonversi ke kripto berbasis aset. Transaksi sebaiknya dilakukan melalui platform yang sah dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur <i>gharar</i> dan menjamin keamanan serta legalitas transaksi.
2	Kenyeluruhan (<i>wholeness</i>)	Mahar adalah pemberian yang harus diserahkan oleh calon suami kepada istri dengan nilai yang sah dan sesuai hukum Islam. Mata uang kripto, sebagai uang kebiasaan (<i>customary money</i>), dapat dijadikan mahar selama memiliki nilai yang jelas. Kripto harus bebas dari unsur <i>gharar</i> dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, kripto dapat diterima sebagai mahar jika memenuhi persyaratan tersebut.
3	Keterbukaan (<i>openness</i>)	Penggunaan kripto sebagai mahar bukan hanya mungkin, tetapi juga sejalan dengan

		<p>prinsip hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Prinsip <i>openness</i> yang digagas oleh pemikir seperti Jasser Auda menekankan pentingnya pembaruan hukum Islam melalui keterbukaan terhadap realitas baru. Maka, selagi kripto tidak berlawanan dengan prinsip dasar Islam, pemanfaatannya sebagai mahar dapat diterima dan bahkan mencerminkan semangat <i>tajdīd</i> (pembaruan) dalam fiqh kontemporer.</p>
4	<p>Hierarki yang saling terhubung (<i>interrelated hierarchy</i>)</p>	<p>Kripto bisa digunakan sebagai mahar selama memenuhi prinsip keadilan, membawa manfaat, dan aman digunakan. Selama kedua belah pihak sepakat, nilainya jelas, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian, maka penggunaannya sesuai dengan ajaran Islam. Mahar sendiri adalah bentuk penghormatan kepada istri, sehingga penting memastikan kripto yang diberikan bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. Pendekatan <i>maqāshid</i> modern pun mendukung hal ini sebagai wujud penerimaan terhadap teknologi yang tetap selaras dengan nilai-nilai Islam.</p>
5	<p>Multi-dimensionalitas (<i>multidimensionality</i>)</p>	<p>Pendekatan sistemik melihat hukum Islam sebagai sistem terpadu yang mencakup keadilan, etika, dan teknologi. Penggunaan kripto sebagai mahar dapat dibenarkan jika disepakati bersama, memiliki nilai yang jelas, dan memenuhi prinsip keadilan serta transparansi. Pendekatan yang membenturkan tradisi dengan modernitas justru membatasi <i>ijtihād</i> dalam merespons perkembangan zaman. Islam sebagai sistem hukum yang adaptif mampu mengakomodasi inovasi seperti kripto selama tetap berpegang pada nilai maslahat dan prinsip Islam.</p>
6	<p>Kebermaknaan (<i>purposefulness</i>)</p>	<p>Menilai kelayakan kripto sebagai mahar tidak cukup hanya melihat bentuk atau jenisnya, tetapi sejauh mana ia mampu mewujudkan</p>

	<p>nilai-nilai syariat seperti penghargaan kepada istri dan komitmen membangun rumah tangga. Selama kripto diakui masyarakat, memiliki nilai yang jelas, dan tidak mengandung unsur <i>garar</i> yang merugikan, maka ia dapat diterima sebagai bentuk mahar yang sah. Penggunaan kripto juga harus tetap berlandaskan prinsip dasar syariat agar tidak menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, penting mempertimbangkan nilai ekonomi, aspek hukum, penerimaan sosial, dan manfaatnya dalam kehidupan rumah tangga sebagai bagian dari pendekatan Islam yang inklusif dan berpihak pada kemaslahatan.</p>
--	---

Dapat disimpulkan bahwa selama mata uang kripto tidak memiliki elemen *garar* dan spekulasi yang membahayakan, serta disepakati dengan jelas oleh kedua pihak dalam akad pernikahan, maka ia sah dijadikan sebagai mahar. Penekanan tidak lagi terletak pada bentuk konvensional, melainkan pada kemampuan mata uang kripto untuk memenuhi prinsip-prinsip syariat secara substansial. Maka, ijtihad dalam hal ini tidak cukup hanya menilai legalitas bentuk luar, tetapi harus berorientasi pada maksud mendalam syariat: mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan komitmen pernikahan yang kuat dalam kerangka sistem hukum Islam yang adaptif dan bermakna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Penggunaan mata uang kripto sebagai mahar pada dasarnya dibolehkan, karena kripto sudah diakui secara legal sebagai aset digital melalui Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 dan OJK No. 27 Tahun 2024. Dalam Islam, mahar sah selama berupa sesuatu yang bernilai dan bisa dimanfaatkan. Meski ada perbedaan pendapat, kripto boleh dijadikan mahar selama tidak mengandung unsur ketidakjelasan *garar*, bahaya *ḍarar*, atau perjudian *qimār*. Selama digunakan secara etis dan transparan dalam sistem yang diawasi, tidak ada larangan syariat. Untuk mengatasi fluktuasi nilai, bisa digunakan kripto berbasis aset nyata yang sesuai syariah atau melakukan konversi ke mata uang resmi saat mahar diserahkan.
2. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, penggunaan mata uang kripto sebagai mahar diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan analisis enam fitur sistem, pertama, dari sisi kognitif, ijtihad terhadap kripto harus mempertimbangkan realitas digital dan ekonomi modern, serta mengacu pada pendapat ulama yang mengkategorikannya sebagai *māl* yang sah. Dalam dimensi keutuhan, kripto dapat diterima sebagai uang kebiasaan (*customary money*) yang berlaku di masyarakat. Fitur keterbukaan mendukung penerimaan kripto selama tidak bertentangan dengan syariah, dan membedakan antara risiko pasar dan unsur *garar*. Hierarki yang saling berkaitan menuntut penilaian dari *maqāṣid* umum seperti keadilan dan

kemaslahatan, hingga pada aspek partikular seperti kesepakatan akad. Multidimensionalitas mendorong peninjauan dari aspek ekonomi, hukum, sosial, dan manfaat rumah tangga. Terakhir, orientasi pada tujuan (*purposefulness*) menekankan bahwa kripto sah dijadikan mahar selama tidak mengandung unsur spekulasi berbahaya dan disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Dianjurkan kepada para penghulu serta praktisi hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap perkembangan bentuk mahar yang bersifat kontemporer, termasuk dalam bentuk aset digital seperti mata uang kripto. Diperlukan ruang ijtihad yang terbuka dan kontekstual, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan sistemik sebagaimana ditawarkan oleh Jasser Auda melalui fitur multidimensionalitas dan *purposefulness* dapat menjadi landasan metodologis dalam merespons dinamika hukum keluarga Islam masa kini.
2. Diharapkan agar lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun institusi fatwa lainnya dapat melakukan kajian komprehensif mengenai legalitas dan keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar. Kajian ini perlu mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi serta memperhatikan dimensi maqashid agar dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi umat dalam menghadapi fenomena digitalisasi dalam praktik keagamaan.

3. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait seperti Bappebti dan Kementerian Agama, disarankan untuk menyusun kebijakan yang bersinergi dalam rangka memberikan pemahaman, pengawasan, dan regulasi terhadap penggunaan aset kripto, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Edukasi hukum yang menyasar masyarakat luas menjadi penting guna meminimalkan potensi terjadinya praktik yang mengandung unsur gharar, spekulasi berlebihan, atau ketidakjelasan hukum.
4. Penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang bersifat empiris terkait praktik penggunaan mata uang kripto sebagai mahar, termasuk di antaranya persepsi dan penerimaan masyarakat, efektivitasnya dalam konteks ekonomi rumah tangga, serta pengaruhnya terhadap hubungan sosial dalam keluarga. Selain itu, pendekatan perbandingan dengan sistem hukum keluarga Islam di negara lain juga direkomendasikan guna memperluas wawasan dan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī‘ah*, terj. Maqāṣid Al-Syarī‘ah as Philosophy of Islam Law : A System Approach. Bandung: Mizan, 2015.
- Adam, Mufti Faraz. “Bitcoin: syariah compliant.” Amanah Finance Consultancy 2017 (2017): 1–54.
- admin. “Shariah Interpretations of Bitcoin.” Darul Fiqh (blog), 2 Agustus 2021. <https://darulfiqh.com/shariah-interpretations-of-bitcoin/>.
- Afriqy, Ibn Manẓūr al-. *Lisān al-‘Arab*. Vol. 15. Beirut: Dār Ṣādir, 1414H.
- Al-Sadlan, Salih bin Ghanim. *Seputar Pernikahan*. Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin. Jakarta: Darul Haq, 2002.
- antaranews.com. “OJK sebut jumlah investor aset kripto capai 22,11 juta.” Antara News, 7 Januari 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4569246/ojk-sebut-jumlah-investor-aset-kripto-capai-2211-juta>.
- Apriliani, Candrika Arivia, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan. “Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24.
- Arzam, Arzam, Muhammad Fauzi, Helfenta Helfenta, dan Musdizal Musdizal. “Cryptocurrency: Catatan Dari Tiga Perspektif.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023): 96–112.
- Ashfiya, Sa’adatul. “Upaya perlindungan hukum santri korban kekerasan seksual oleh Women’s Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang perspektif Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah Jasser Auda.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/61650>.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Auda, Jasser. “Madkhal Maqāṣidī li al-Ijtihādī - Jasser Auda,” 21 Desember 2012. <https://www.jasserauda.net/>.
- . *Maqāṣid Al-Syarī‘ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

- Bakar, Mohd Daud. "Shari'ah and Financial Technology: Alignment or Rejection?" February 2018, 2018.
- Bakri, M. Fikih Prioritas. Jakarta: Pustaka Mapan, 2011.
- "Bappebti - Official Website." Diakses 24 Maret 2025. https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, ed. by terj. Kathur Suhardi. Bekasi: PT Darul Falah, 2016.
- Bellyta, Erizka Putri. "Egg Freezing dalam pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu Al-Syariah Jasser Auda." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61826/>.
- Bukhāri, Muhammad bin Ismā'īl al-. al-Jāmi' al-Saḥīh. Vol. 3. Pakistan: al-Busyrā, 2016.
- CA, Eunike Oktavia Tejosusilo, SE , M. Ak , Ak. "Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)?" Perencana Keuangan Pertama Yang Tercatat OJK, 23 Januari 2018. <https://www.finansialku.com/bitcoin/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrency-mata-uang-digital/>.
- CoinGecko. "Stablecoin Papan Atas Berdasarkan Kap Pasar." Diakses 24 Maret 2025. <https://www.coingecko.com/id/categories/stablecoins>.
- Dimasyqi, Abdurrahmān al-. Raḥmah al-Ummah fī Ikhtilāfi al-A'immah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Cryptocurrency dalam Yurisdiksi Pajak Indonesia." Diakses 26 Maret 2025. <http://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/cryptocurrency-dalam-yurisdiksi-pajak-indonesia>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fang, Fan, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez-Rego, Fan Wu, dan Lingbo Li. "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey." Financial Innovation 8, no. 1 (Desember 2022): 13. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.

- Farhan, Muhammad Faiz, dan Kasuwi Saiban. "Validity of Cryptocurrency as Dowry in Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law." *Hukum Islam* 24, no. 2 (t.t.): 178–96.
- Fatwa Dār Al-Iftaa' Al- Misriyyah tentang Bitcoin, t.t.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Cryptocurrency, t.t.
- Gazālī, Aḥmad al-. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Mesir: Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, 2011.
- Gazzi, Ibn Qāsim al-. *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habib, Farrukh, dan Salami Saheed Adekunle. "Case Study of Bitcoin and Its Halal Dimension." Dalam *Halal Cryptocurrency Management*, disunting oleh Mohd Ma'Sum Billah, 235–55. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_15.
- "History of Cryptocurrency: The Idea, Journey, and Evolution." Diakses 12 Mei 2024. <https://worldcoin.org/articles/history-of-cryptocurrency>.
- "How to Deposit and Withdraw Bitcoin and Other Crypto," 15 Oktober 2024. <https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/how-to-transfer-bitcoin>.
- Ibn Khaldūn. *al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Ibn Taimiyah, Ahmad. *Majmū' al-Fatāwā*. Vol. 19. Alexandria: Dār Al-Wafā', 2005.
- Ichsani, Sakina, dan Adithya Pamungkas. "Analisis perbandingan kinerja aset kripto, ihsg dan emas sebagai alternatif investasi periode 2017-2021." *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 2025–34.
- Ilham, Rico Nur, Irada Sinta, dan Mangasi Sinurat. "The Effect Of Technical Analysis On Cryptocurrency Investment Returns With The 5 (Five) Highest Market Capitalizations In Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 11, no. 02 (2022): 1022–35.
- Investopedia. "Blockchain Facts: What Is It, How It Works, and How It Can Be Used." Diakses 10 Mei 2024. <https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp>.

- Irawan, Ah Soni. "MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.
- "Islamic Law Firm." Diakses 21 Juni 2025. <https://www.islamiclawfirm.co.id/wi-id/>.
- Jati, Hardian Satria, dan Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2019.
- Kementrian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 30*. Jakarta, 2018.
- Khin, Mustofa al-. *al-Fiqh al-Manhajī*. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Qalam, 2012.
- Kirana, Anggun, Masrifatun Mahmudah, dan Muhammad Ali. "Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia." *Journal of Transcendental Law* 5, no. 1 (2023): 41–54.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.
- "LATAR BELAKANG – JABATAN MUFTI." Diakses 21 Juni 2025. <https://muftimelaka.gov.my/latar-belakang/>.
- Liputan6.com. "Buat Investasi, Bos AHHA PS Pati Pilih Koin Kripto Jadi Mahar Pernikahan." *liputan6.com*, 8 Maret 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4905190/buat-investasi-bos-ahha-ps-pati-pilih-koin-kripto-jadi-mahar-pernikahan>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency," 12 November 2021. <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Sejarah MUI," 13 Agustus 2018. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Miko, Bobby Juliansjah Megah. “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126–31.
- Misriyyah, Egypt’s Dar Al Iftaa | Dar al-Iftaa | Dar al-Iftaa al-. “History of Dar Al-Ifta.” *Egypt’s Dar Al-Ifta*. Diakses 20 Juni 2025. <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.
- Muhammad, N, Syed Alwi, S. F, Katan, M, Nasrijal, N. M. H, Buja, A. G, dan Siang, T. G. “The Shariah Perspective on Cryptocurrency: Insights from Malaysian Scholars.” *Global Journal Al-Thaqafah* 14, no. 2 (31 Desember 2024): 58–66. <https://doi.org/10.7187/GJAT122024-5>.
- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. “Relasi keluarga pasangan biseksual perspektif Maqâsid Syari’ah Jasser Auda: Studi kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.” PhD Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61809/>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Murti, Ari, dan Toufan Aldian Syah. “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah.” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.
- Muslim, Abu Husein. *Şahīḥ Muslim*. Vol. 3. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1991.
- Mustaqimatuddina, Ana. “Sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022.” PhD Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61814/>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22.
- NU Online. “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto.” Diakses 28 Maret 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, dan Makmunzir Mukhtar. “Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqhiyah

- dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga.” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55.
- Official, AsianMarketCap. “Key Characteristics of Cryptocurrency and Why Do They Matter to You.” *The Dark Side* (blog), 28 Agustus 2020. <https://medium.com/thedarkside/key-characteristics-of-cryptocurrency-and-why-do-they-matter-to-you-5f33e483a40f>.
- Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2025, t.t.
- “Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021,” t.t.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022, t.t.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018, t.t.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, t.t.
- PP No 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, t.t.
- Pratama, Yovianda Arief. “Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/48671>.
- Putri, Sekar Nasly Bani. “Pajak Kripto: Dasar Hukum, Tarif, Dan Cara Hitung.” *Pajakku*, 21 September 2023. <https://artikel.pajakku.com/pajak-kripto-dasar-hukum-tarif-dan-cara-hitung/>.
- Rahayu, Mega. “SEJARAH DINAR DAN DIRHAM: SEBUAH HISTORICAL DEVELOPMENT.” *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 2, no. 4 (2024): 61–68.
- Rāzī, Fakhr al-Dīn al-. *Tafsīr Mafātīḥ al-Gaib*. Vol. 9. Beirut: Dār Ihya’ al-Turās, 1420H.
- Sari, Lia Novita. “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia.” Diakses 11 Mei 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/30710/1/TESIS%20LIA%20NOVITA%20SARI%20OK.pdf>.

- S.H, Febryan Reza Yusuf, dan Hukumonline. “Legalitas Bitcoin dan Blockchain sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia,” 7 Juli 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-1t5a4f55496db2c/>.
- Shihab, Quraish. Tafsir al-Miṣbāḥ. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shomad, Abdul. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Sohari, Sahrani, dan Tihani. Fikih Munakahat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudarto. Fikih Munakahat. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. Panorama Maqashid Syariah. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-. al-Asybah wa al-Nazā’ir. Vol. 1. Riyad: Nazār Mustafā al-Bāz, 1997.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami. Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Turkamani, Adnan Khalid. al-Syāsah al-Naqdīyah wa al-Maṣrafiyyah fī al-Islām. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988.
- US News & World Report. “The History of Bitcoin, the First Cryptocurrency.” Diakses 10 Mei 2024. <https://money.usnews.com/investing/articles/the-history-of-bitcoin>.
- Utsmani, Taqi. An Introduction to Islamic Finance. Pakistan: Dar Al-Isha’t, 1998.
- . Fiqh al-Buyu’. Vol. 1. Pakistan: Maktabah Ma’ārif al-Qur’ān, 2015.
- UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, t.t.
- UU No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, t.t.

- “What Is Blockchain? | IBM,” 18 Maret 2024.
<https://www.ibm.com/topics/blockchain>.
- “What Is Cryptocurrency? – Forbes Advisor.” Diakses 12 Mei 2024.
<https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/what-is-cryptocurrency/>.
- “Yuk, Berkenalan dengan Kripto!” Diakses 10 Mei 2024.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.
- Yusuf. “Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam).” Master’s Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 17 Juni 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64053>.
- Zamakhsyari, Mahmud al-. Tafsīr al-Kasysyāf. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1407H.
- Zuḥayli, Wahbah al-. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Vol. 7. 8 vol. Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985.
- . al-Mu’āmalāt al-Fiqhiyyah al-Mu’āshirah. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- . Tafsīr al-Munīr. Vol. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- ‘Ābidīn, Ibn. Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār. Vol. 7. Riyāḍ: Dār al-‘Alam al-Kutub, 2003.
- “موقع دار الإفتاء المصرية. “تداول البيتكوين والتعامل بها
 حكم-تداول-عملة-البيتكوين-” Diakses 12 Maret 2025.
<https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/14139/-حكم-تداول-عملة-البيتكوين->
 والتعامل-بها.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ghifari Hirza Firhan Ali

TTL : Bunyu, 26 Juni 1996

Alamat : Perum Griya Dau Inside Blok G 05 Dau

Riwayat Pendidikan

- 1. SD Negeri 05 Bunyu**
- 2. SMP Negeri 03 Bunyu**
- 3. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo**
- 4. Syariah Islamiyyah Universitas Al-Azhar Kairo**